



**PUTUSAN
Nomor 180/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Abd. Rahman, S.E, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Gp. Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

2. Nama : **H. M. Yusuf Ibrahim**

Pekerjaan : Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2009-2014;

Alamat : Mns. Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie
Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 November 2013 memberi kuasa kepada **Safaruddin, SH., Hendri Saputra, SH.I., dan Muzakar, SH.I.**, para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 42 Gampong Keuramat Banda Aceh, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya**, memilih domisili di kantor kuasanya di Jalan Tgk. Prof. Dr. Mr. Mochammad Hasan Nomor 50, Lampenerut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 November 2013 memberi kuasa kepada **Afridal Darmi, S.H., LL.M., Mardiaty, S.H., SP.d., Wiwin Ibnu Hajar, S.H., dan Ema Syithah, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat pada *The ARK Law Firm*, beralamat di Jalan Tgk. Prof. Dr. Mr. Mochammad Hasan Nomor 50, Lampenerut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Tgk. H. Aiyub Ben Abbas**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Nama : **H. Said Mulyadi, SE., MSi.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Lingkar Komplek Pemda Nomor 68 Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2013 memberi kuasa kepada **Hospinovizal Sabri, S.H., Chairul Azmi, S.H., dan Ata Azhari, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Tgk. Aiyub Ben Abbas-H. Said Mulyadi, SE., MSi, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Km 157,2 Simpang Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya;
 Membaca keterangan Kepolisian Resor Pidie
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 6 November 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 572/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 November 2013 dengan Nomor 180/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 26 November 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 3. Memutus pembubaran partai politik; dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
3. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik, demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu adalah dalam rangka menegakkan Negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah

dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik, demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu adalah dalam rangka menegakkan Negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

5. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu di Aceh pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi serta tidak melanggar Peraturan Perundangan yang ada, oleh

karena sebagai mana konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

6. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencedarai proses demokrasi dalam pemilu yang jujur, dan demokratis. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah Juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi proses pemilu itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai

pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide putusan mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004 sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan UU nomor 12 tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh Juntoe Qanun Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada.
2. Bahwa Pemohon, Drs. Abd. Rahman, SE, MM dan H.M. Yusuf Ibrahim SE. pemegang KTP Nomor 1107091204600002 dan 1107013004590001 berdasarkan berdasarkan berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013, Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 (tiga) sebagai peserta dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
3. Bahwa Permohonan *a quo* merujuk juga pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15/2008) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4

- Objek perselisihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tersebut di atas, mengatur tentang hal-hal yang berkaitan tentang sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, dan mendapatkan Nomor Urut 3
- (2) Permohonan diajukan terhadap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, Nomor Urut 3,

maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan oleh Termohon (KIP Pidie Jaya) pada hari Senin tanggal 4 November 2013 yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2014-2019 pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013.
3. Bahwa sedangkan permohonan *a quo* diajukan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 6 November 2013 secara online dengan nomor Permohonan 2013.11.06.048/PB, dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dari 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun

2013, Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 sebagai peserta dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013(*Bukti P-1*);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Hari Senin tanggal 4 November 2013, perolehan hasil suara akhir Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSETASE
1	SAIFUL BAHRI IQBAL IDRIS	13.264	18,08%
2	Tgk. H. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULIADI, SE, MSi	30.824	42,02%
3	Drs. ABD RAHMAN, SE MM H.M YUSUF IBRAHIM	29.260	39,89%

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 ditetapkan Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, (*Bukti P-5*);
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 (*Bukti P-3*) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya hari Senin tanggal 4 November 2013(*Bukti P- 2*) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/ Wakil Bupati Terpilih untuk periode 2014-2019 pada Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 (*Bukti P-4*) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 (*Bukti P-5*), karena Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 di beberapa kecamatan telah diwarnai dengan pelbagai pelanggaran terhadap azas-azas Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon (KIP Pidie Jaya) maupun Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Tgk. H. Ayyub Ben Abbas dan H. Said Mulyadi, SE.Msi.

6. Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif sejak awal proses Pemilukada Pidie Jaya sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemiukada bukan hanya telah melawan hukum, malainkan telah juga melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang secara langsung merugikan Pemohon. Secara formil tindakan yang diakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan azas pemilu kepala daerah sebaaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Waki Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (*an sich*), yaitu;
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian Hukum
 - e. Tertip Penyelenggara pemilu
 - f. Kepentingan Umum
 - g. Terterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas
 - k. Efesiensi dan
 - l. Efektifitas.

7. Bahwa pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KIP Pidie Jaya) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tgk. H. Ayyub Ben Abbas dan H. Said Mulyadi, SE.Msi dapat diuraikan berikut ini;

PENGELEMBUNGAN SUARA

Pengelembungan suara di Kecamatan Bandar Baru.

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 yang disahkan oleh KIP Pidie Jaya tanggal 21 Desember 2013, jumlah DPT pada Kecamatan Bandar Baru adalah 24.228 (*dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan*) pemilih;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Kecamatan Bandar Baru** adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	SAIFUL BAHRI IQBAL IDRIS	1.722
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	10.571
4	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	5.050

Sumber: Lamp. Model DB-1 KWK.KIP Pidie Jaya

3. Bahwa telah terjadi kecurangan berupa manipulasi angka pemilih dengan cara pengelembungan suara oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Bandar Baru terhadap hasil perolehan suara kepada kandidat Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan fakta, terjadinya pengelembungan suara di Kecamatan Bandar Baru terletak pada permasalahan manipulasi angka-angka Formulir Model CI-KWK.KIP oleh petugas KPPS dan PPK pada 60 TPS yang ada di Kecamatan Bandar Baru dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada semua TPS di Kecamatan Bandar Baru pihak KPPS yang merupakan perpanjangan tangan dari **Termohon menyuruh saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 1 untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK.KIP dalam keadaan kosong sebelum**

penghitungan suara dilakukan, sedangkan jumlah perolehan suara pada masing-masing pasangan calon di isi oleh petugas KPPS, ada yang tidak diberikan Formulir Model CI-KWK.KIP pada saat perhitungan suara, tetapi pada malam harinya setelah di isi oleh PPS dan PPK di kantor Kecamatan setelah pembukaan kotak suara sebelum dimulainya proses perhitungan secara resmi.

- Bahwa setelah petugas KPPS di masing-masing TPS mengisi hasil penghitungan suara, selanjutnya Formulir Model C1- KWK.KIP baru diserahkan kepada saksi-saksi Pemohon sejumlah 32 Formlir C1 dari 60 Formulir Model C1- KWK.KIP yang ada di TPS Kecamatan Bandar Baru.
- Bahwa dari 32 Formulir Model C1- KWK.KIP tersebut terdapat 20 Formulir Model C1- KWK.KIP terjadinya penggelebugan suara adalah sebagai berikut;

SUARA YANG DIGELEMBUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU YANG FORM. MODEL C1-KWK.KIP PIJAY DI ISI OLEH KPPS SETELAH DIPAKSA TEKEN OLEH KPPS		
NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH SUARA YANG DIGELEMBUNGAN
1	Mns Dayah Nyong	138
2	Mns Daboih	148
3	Mns Kede Lueng Putu2	125
4	Mns Kede Lueng putu 3	98
5	Mns Baroh Musa 1	145
6	Mns Baroh Musa 2	159
7	Mns Tengoh Musa 1	168
8	Mns Balee	233
9	Mns Ara 1	118
10	Mns Ara 2	95
11	Mns Baroh Lancok 1	211
12	Mns Baroh Lancok 3	122
13	Mns Lancang 1	185
14	Mns Lancang 2	174
15	Mns Parue Keude 1	238
16	Mns Parue Keude 2	192

17	Mns Parue Keude 3	196
18	Mns Aki Nungoh	59
19	Mns Ujong Leubat	130
20	Mns Tanoh Mirah	56
	JUMLAH	2,990

Tabel 4.1

- Bahwa saksi-saksi Pemohon pada 28 TPS lainnya tidak diberikan Formulir Model C1- KWK.KIP oleh Petugas KPPS, baru setelah di isi Formulir Model C1- KWK.KIP oleh petugas KPPS, dan di rekapitulasi hasil perolehan suara pada 28 TPS tersebut, barulah Formulir Model C1- KWK.KIP didapatkan oleh saksi-saksi Pemohon di Kecamatan (PPK) Bandar Baru pada malam hari setelah hari pencoblosan.

SUARA YANG DIGELEMBUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU YANG FORM. MODEL C1-KWK.KIP PIJAY DIBERIKAN MALAM HARI SETELAH DI ISI OLEH KPPS DAN PPK		
NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH SUARA YANG DIGELEMBUNGAN
1	Mns Berandeh	150
2	Mns Blang Glong	187
3	Mns Tutong	201
4	Mns Siren 1	136
5	Mns Siren 2	131
6	Mns Kede Lueng putu 1	181
7	Mns Puet Lueng Nibong 1	138
8	Mns puet Lueng Nibong 2	193
9	Mns Udeung 1	171
10	Mns Udueng 2	183
11	Mns Baroh lancok 2	194
12	Mns Manyang	206
13	Gampong Mesjid	211
14	Mns Sawang	155
15	TuaLada	146
16	Mns ut langgien	222

17	Mns Sagoe 1	138
18	Mns Sagoe 2	174
19	Mns Dayah Langgien	168
20	Mns Baroh Cot	315
21	Mns Blang Iboih	243
22	Mns Blang Sukon 1	283
23	Mns Blang Sukon 2	263
24	Mns Kayee Jatoe 1	434
25	Mns Kayee jAtoe 2	433
26	Mns Blang Baroe 1	165
27	Mns Blang Baroe 2	256
28	Mns Paru Cot	227
29	Mns Blang Krueng	126
30	Mns Jiem Jiem	254
31	Mns Sarah Payang	245
32	Mns Abah lueng	135
33	Mns Alue	116
	JUMLAH	6,780

Tabel 4.2

- Bahwa pada malam hari pencoblosan tanpa ada alasan yang jelas pihak PPK membuka seluruh kotak suara yang telah diamankan di kantor PPK Kecamatan Bandar Baru dengan dikawal oleh Kader Partai Aceh, pembukaan kotak suara tersebut didepan Ketua Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya, dan hal ini telah di akui juga oleh ketua Panwaslu Pidie Jaya dalam rapat Pleno KIP Pidie Jaya tanggal 4 November 2013;

PENYELENGGARA PEMILIHAN BERPIHAK PADA SALAH SATU PASANGAN CALON

Bahwa penyelenggara pemilu tidak netral dan cenderung memihak kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah yaitu terhadap Pasangan Nomor Urut2 dengan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat masa kampanye Ketua Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Sdr. MUSMAN, SH difasilitasi oleh

Timses Pasangan Nomor Urut2, Sdr. MUNAWAR IBRAHIM T datang dan bertemu dengan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut2 AIYUB BIN ABBAS di rumahnya di Desa Cubo Kecamatan Bandar Baru, bahwa AIYYUB BIN ABBAS selain Calon Bupati Nomor Urut 2 beliau juga Ketua Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya yang juga merangkap Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Kabupaten Pidie Jaya yang notabenenya adalah organisasi mantan kombatan GAM;

- Bahwa selain itu Ketua Panwaslu Pidie Jaya M. YUSUF, S.Pd pada malam penghitungan suara juga sempat terlihat berada dikediaman rumah Calon Bupati Nomor Urut 2 Sdr. AIYUB BIN ABBAS di Desa Cubo Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa ketidaknetralan penyelenggara pemilu tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dimana prinsip dasar kode etik dalam pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;
 - b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
 - c. Bersikap independen dan non-partisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
 - d. Bertindak konsekuen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
 - e. Setiap partai politik peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu diperlakukan secara adil dan jujur dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
 - f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
 - g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon partai politik, dan aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;

- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang terjadi isu dalam proses pemilu;
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;

PRAKTEK INTIMIDASI dan *MONEY POLITIC*

Kandidat Nomor Urut 2 telah melakukan praktek intimidasi dan *money politic* di seluruh Pidie Jaya untuk mencari kemenangan. Pasangan Nomor Urut2 membagikan kain sarung dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat agar memilih mereka, bagi yang tidak bersedia menerima maka Timses dari Nomor Urut 2 akan melakukan intimidasi kepada mereka. Terkait dengan intimidasi, Pemohon hanya akan mendalilkan pada tiga Kecamatan yang intensitas intimidasinya sangat kuat, yaitu:

➤ **Kecamatan Bandar Baru**

- Bahwa Sdr. RIDWAN AS Alias Rampeukeuh yang merupakan Panglima Sagoe GAM Kecamatan Bandar Dua pada saat hari H pemilihan dengan mengenakan Atribut Partai Aceh yang notabenenya adalah Partai pengusung Pasangan Nomor Urut2 melakukan intimidasi dengan memaksa serta mengarahkan pemilih di TPS-TPS di Kecamatan Bandar Dua untuk memilih Pasangan Nomor Urut2;
- Bahwa salah seorang mantan kombatan GAM Sdr. ANWAR Alias Aneuk Jroh yang merupakan pendukung Pasangan Nomor Urut2, melakukan kampanye liar ditempat acara kemalangan (rumah duka) warga di desa Muko Kuthang Kecamatan Bandar dua, yang bersangkutan pada pokoknya mengatakan “*kalau masyarakat desa tersebut tidak memilih Pasangan Nomor Urut2 maka akan terjadi perang lagi di Aceh, apabila kandidat lain yang menang, maka timses kandidat terkait akan diculik, dibunuh dan ditembak. Pokoknya Partai Aceh harus menang...*” ;
- Bahwa di TPS Desa Babah Krueng Timses Pasangan Nomor Urut2 melakukan provokasi dan menakut-nakuti pemilih di TPS Desa tersebut dengan modus dibilik suara telah terpesang CCTV pemantau yang di pasang oleh Partai Aceh, tujuannya untuk memantau pemilih agar memilih Pasangan

Nomor Urut2 yang diusung oleh Partai Aceh. Karena sebelum hari H pemilihan salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut2 yang bernama BAKHTIAR telah membagikan kain sarung dan uang dengan istilah uang zakat pada warga Desa tersebut, dan pada hari H juga yang bersangkutan berada di kawasan TPS untuk memantau dan mengawasi pemilih selain itu Sdr. BAKHTIAR sering mengeluarkan suara-suara dengan intonasi keras pada setiap pemilih yang ingin memilih di TPS dengan kata-kata "*jangan lupa pilih nomor 2*";

- Bahwa salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut2 Sdr. MUZAKKIR pada tanggal 23 Oktober 2013 melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Timses Pemohon yang bernama MANSUR melalui HP miliknya nomor 0853 2200 8735 (*Bukti P-22 dan P-23*);
- Wakil Gubernur Aceh MUZAKIR MANAF yang notabenenya adalah Ketua Umum DPP Partai Aceh, melakukan kampanye terbuka untuk Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Bandar Baru;
- Bupati Kabupaten Pidie SARJANI ABDULLAH yang notabenenya adalah Ketua Partai Aceh Kabupaten Pidie melakukan kampanye terbuka untuk Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Bandar Baru;

➤ **Kecamatan Trienggadeng**

- Bahwa Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang juga penasehat pada Partai Aceh, partai pengusung Pasangan Nomor Urut2, melakukan kampanye terbuka pemenangan terhadap Pasangan Nomor Urut2 di Kecamatan Trieng Gadeng, dengan memaksa masyarakat memilih kandidat Nomor Urut 2 dengan ancaman tidak akan diberikan uang pembangunan untuk Pidie Jaya dan berjanji akan memberikan dana Pembangunan yang besar nantinya jika masyarakat Pidie Jaya memilih Nomor Urut 2, Gubernur Aceh beralasan karena kandidat Nomor Urut 2 adalah Kader Partai Aceh, dan Gubenur/Wakil Gubernur juga dari Partai Aceh, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi antara Bupati dan Gubernur nantinya.

➤ **Kecamatan PanteRaja**

- Bahwa Tim sukses Nomor Urut 2 mengintimidasi simpatisan dari kandidat lain, khususnya simpatisan Pemohon, Tim sukses Nomor urut 2 mengancam akan membakar rumah dari Simpatisan Pemohon.
- Bahwa Tim sukses Nomor Urut 2 memaksa masyarakat untuk menerima sarung dan uang Rp. 50.000,- atau dibakar rumahnya dan diusir dari kampungnya.

Contoh sarung yang dibagikan oleh timses Nomor Urut 2 pada masa tenang

- Bahwa praktek intimidasi dalam Pemilihan umum di Aceh pasca Perdamaian MoU Helsinki telah diwarnai dengan intimidasi yang oleh Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 87/PHPU.C-VII/2009, pada halaman 66, menyebutkan: *“Bahwa meskipun ancaman kekerasan, intimidasi dan paksaan yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di depan persidangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, akan tetapi belum dapat dikategorikan sebagai masif, terstruktur dan sistematis; karena meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemilu dilaksanakan di bawah ancaman dan intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh suara dari Pemilih yang simpati. Di lain pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keluhan akan intimidasi dan ancaman serupa tidak dikemukakan oleh partai nasional dan partai lokal lainnya yang juga mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara di daerah-daerah pemilihan Provinsi Aceh ke hadapan Mahkamah;*

Bahwa Mahkamah menilai kondisi sosial politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berada dalam tahap transisi setelah konflik yang panjang menuju konsolidasi demokrasi, di mana keamanan dan ketertiban ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, meskipun harus diakui Pemilihan Umum di Aceh, dengan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pemohon, belum sempurna sebagaimana diharapkan untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan UU 10/2008, cacat hukum yang ditemukan dan dialami belum dapat dijadikan

dasar untuk membatalkan keseluruhan proses pemilihan umum dan hasil-hasilnya.”

- Bahwa kampanye terbuka Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati Pidie, pada intinya memaksa masyarakat Pidie Jaya untuk memilih Pasangan Nomor Urut2, yang intinya menyatakan bahwa mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang juga pengurus Partai Aceh yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pembangunan di Aceh, jika Masyarakat Pidie Jaya tidak memilih Pasangan Nomor Urut2 yang di usung oleh Partai Aceh, maka Pidie Jaya tidak akan diberikan dana dari Provinsi untuk membangun Pidie Jaya, tetapi jika masyarakat Pidie Jaya memilih Pasangan Nomor Urut2 maka Gubernur dan Wakil Gubernur akan memberikan dana yang banyak untuk pembangunan Pidie Jaya.
 - Bahwa tindakan pejabat daerah melakukan kampanye dalam pemilihan umum dukungan salah satu calon dalam pemilukada Pidie Jaya melanggar Pasal 79 ayat 1 ayat 3 UU Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam kampanye, dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua pradilan
 - b. Pejabat BUMN/BUMD
 - c. Pejabat Struktural dan fungsional dalam Jabatan Negara
 - d. Kepala Desa
8. Bahwa dari rekapitulasi hasil penghitungan suara diatas jelas terlihat terdapat perolehan suara yang sangat signifikan oleh Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Bandar Baru, secara matematis dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Pemohon.
9. Bahwa apabila mengacu pada kalkulasi hasil penghitungan perolehan suara di delapan Kecamatan di Kabuapen Pidie Jaya, Pemohon menang/unggul perolehan suara di lima Kecamatan berdasarkan data Lamp. Model DB-1 KWK.KIP Pidie Jaya diantaranya:

9.1 Kecamatan Meuredu

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH DENGAN PEMOHON/ LEBIH	SUARA

			BANYAK SUARA PEMOHON
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	2.692	
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	4.553	1.861

9.2 Kecamatan Meurah Dua

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA PEMOHON
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	1.921	
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	2.553	632

9.3 Kecamatan Ulim

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA PEMOHON
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	1.947	
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	3.210	1.263

9.4 Kecamatan Jangka Buya

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA PEMOHON
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	1.524	
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	2.269	745

9.5 Kecamatan Bandar Dua

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA PEMOHON
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS	5.415	

	H. SAID MULYADI, SE, M.SI		
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	6.053	638

10. Bahwa jika dilihat dari hasil Perolehan suara berdasarkan Lamp. Model DB-1 KWK.KIP Pidie Jaya, Pasangan Nomor Urut 2 hanya menang perolehan suara di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Trieng Gadeng, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Bandar Baru dengan selisih suara dengan Pomohon sebanyak

10.1 Kecamatan Trieng Gadeng,

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA KANDIDAT NO 2
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	4.593	366
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	4.227	

10.2 Kecamatan PanteRaja

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA KANDIDAT NO 2
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	2.161	816
4	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	1.345	

10.3 Kecamatan Banda Baru

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PEMOHON/ LEBIH BANYAK SUARA KANDIDAT NO 2
2	TGK. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI, SE, M.SI	10.571	5.521
3	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M. YUSUF IBRAHIM	5.050	

11. Bahwa walaupun Pasangan Nomor Urut 2 menang di Kecamatan Trieng Gadeng dan Pante Raja namun bila dibandingkan dengan perolehan suara

dengan Pemohon pada dua kecamatan tersebut, Pasangan Nomor Urut 2 hanya menang tipis di dua kecamatan tersebut (Trieng Gadeng dan Panteraja), seperti yang disampaikan oleh Pemohon di atas.

12. Bahwa telah terjadi kejanggalan yang luar biasa di Kecamatan Bandar Baru Pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana data diatas memperoleh lonjakan suara dua kalilipat lebih dari suara Pemohon seperti yang dalam Tabel 10.3 diatas.
13. Bahwa terhadap perhitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja telah terjadi kecurangan yang sangat terstruktur dengan melibatkan penyelenggara KPPS dan PPK, serta masif, sehingga Perolehan suara Pemohon yang sejatinya melebihi suara Pemohon di tiga Kecamatan Tersebut menjadi hilang dan berkurang akibat pelbagai kecurangan yang di lakukan oleh Penyelenggara dan Kandidat Nomor 2;
14. Bahwa secara objektif seandainyaupun Pasangan Nomor Urut 2 menang perolehan suara di kacamatan Bandar Baru, maka keunggulan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 hanya menang tipis dengan Pemohon sebagaimana perbandingan keunggulan suara Pasangan Nomor Urut 2 pada kecamatan Pante Raja dan Trieng Gadeng yang juga sarat dengan kecurangan lainnya.
15. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas sangat beralasan kuat keunggulan suara Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 5.521 (*lima ribu lima ratus dua puluh satu*) suara dari Pemohon adalah hasil penggelembungan suara dari kerja sama antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan pihak penyelenggara pemilu di Kecamatan Bandar Baru, sehingga komposisi Perolehan suara pada Kecamatan Bandar Baru berdasarkan hasil Rekap Formulir Model C1- KWK.KIP yang ada pada Pemohon :

No	Gampong / TPS	Jumlah Pemilih	Nama Kandidat			Jumlah 1+2+3	Suara Rusak / Golput
			Saiful Bahri	Aiyub Abbas	Abd Rahman Puteh		
			Iqbal Idris	Said Mulyadi	M. Yusuf IBR		
			1	2	3		
1	Mns Cut Nyong	507	88	125	199	412	110
2	Mns Gampong Nyong	410	28	77	238	343	69

3	Mns Baro Nyong	294	28	75	114	217	76
4	Mns Pulo Reng	244	18	87	96	201	45
5	Mns Dayah Nyong	432	35	138	124	297	134
6	Mns Daboih	347	23	148	83	254	95
7	Mns Berandeh	372	52	150	63	265	105
8	Mns Kaye Raya	401	32	131	135	298	104
9	Mns Blang Glong	430	26	187	93	306	125
10	Mns Tutong	530	43	201	91	335	196
11	Mns Siren 1	374	37	136	51	224	149
12	Mns Siren 2	399	25	131	55	211	186
13	Mns Kede Lueng putu 1	594	61	181	110	352	246
14	Mns Kede Lueng Putu2	547	58	125	97	280	271
15	Mns Kede Lueng putu 3	323	28	98	40	166	149
16	Mns Puet Lueng Nibong 1	321	30	138	62	230	89
17	Mns puet Lueng Nibong 2	415	30	193	88	311	98
18	Mns Baroh Musa 1	496	64	145	114	323	170
19	Mns Baroh Musa 2	476	45	159	112	316	150
20	Mns Tengoh Musa 1	412	18	168	110	296	123
21	Mns tengoh Musa 2	412	9	115	168	292	120
22	Mns Balee	508	44	233	77	354	140
23	Mns Udeung 1	427	28	171	96	295	132
24	Mns Udueng 2	427	42	183	98	323	101
25	Mns Ara 1	339	15	118	80	213	126
26	Mns Ara 2	328	25	95	66	186	142
27	Mns Baroh Lancok 1	553	14	211	145	270	182
28	Mns Baroh lancok 2	450	9	194	106	309	141
29	Mns Baroh Lancok 3	299	5	122	89	216	80
30	Mns Manyang	535	51	206	113	370	159
31	Gampong Mesjid	440	7	211	98	316	124
32	Mns Pulo Pueb	587	27	191	228	446	137
33	Mns Sawang	285	21	155	45	221	62
34	TuaLada	325	73	146	39	258	70

35	Mns ut langgien	408	42	222	47	311	99
36	Mns Sagoe 1	317	41	138	37	216	104
37	Mns Sagoe 2	412	53	174	58	285	124
38	Mns Dayah Langgien	248	8	168	25	201	50
39	Mns Baroh Cot	554	30	315	70	415	135
40	Mns Blang Iboih	354	6	243	21	270	85
41	Mns Blang Sukon 1	450	33	283	39	355	101
42	Mns Blang Sukon 2	412	32	263	42	337	81
43	Mns Kayee Jatoe 1	497	8	434	17	456	41
44	Mns Kayee jatoe 2	490	8	433	27	468	19
45	Mns Blang Baroe 1	426	9	165	86	260	161
46	Mns Blang Baroe 2	505	13	256	102	371	137
47	Mns Lancang 1	481	10	185	129	324	164
48	Mns Lancang 2	493	15	174	128	317	187
49	Mns Parue Keude 1	575	36	192	132	367	222
50	Mns Parue Keude 2	578	29	196	108	333	240
51	Mns Parue Keude 3	586	21	238	122	387	191
52	Mns Paru Cot	449	21	227	126	374	76
53	Mns Blang Krueng	163	10	126	12	148	18
54	Mns Jiem Jiem	341	8	254	39	301	45
55	Mns Sarah Payang	247	2	245	2	249	-4
56	Mns Abah lueng	257	51	135	17	203	67
57	Mns Aki Nungoh	102	12	59	14	85	17
58	Mns Ujong Leubat	338	47	130	77	254	89
59	Mns Alue	203	30	116	13	159	40
60	Mns Tanoh Mirah	132	5	56	37	98	33
	Jumlah	24,257	1,720	10,573	5,053	17,250	6,928

Sesuai dengan rekap Formulir Model C1-KWK.KIP Pidie Jaya pada Pemohon
(Bukti P-26)

16. Bahwa terhadap Perolehan suara pada Kecamatan Bandar Baru seperti dalam tabel di atas di lakukan dengan pelbagai kecurangan yang dilakukan oleh Petugas KPPS, PPK dan Pasangan Nomor Urut 2, kecurangan dalam pengelembungan suara ini dilakukan dengan modus sebagai berikut :
- 16.1 Bahwa pada beberapa TPS di Kecamatan Bandar Baru pemilihnya tidak memilih karena sedang berada diluar daerah, namun suara sah di beberapa TPS tersebut sesuai bahkan ada yang melebihi dari dengan jumlah DPT daerah tersebut;
 - 16.2 Bahwa di TPS 14 Desa Kumba Kecamatan Bandar Baru ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari petugas KPPS untuk memilih, padahal pemilih tersebut telah memenuhi syarat untuk memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sengaja dilakukan oleh petugas penyelenggara Pemilu setempat karena pemilih yang tidak mendapatkan undangan tersebut merupakan simpatisan dari Pasangan Nomor Urut 3 ;
 - 16.3 Bahwa Ketua KPPS Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Sdr M. Yakob Harun melakukan kecurangan dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dua kali masing-masing di TPS 47 dan TPS 48 (*Bukti P-8*);
 - 16.4 Bahwa selain itu salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Sdr. MARZUKI melakukan *Money politic* pada saat hari H pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 di TPS yang terletak di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru (*Bukti P-9*);
 - 16.5 Bahwa ada pemilih warga Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru yang bernama Tgk. Faisal melakukan pemilihan ganda pada dua TPS yang berbeda (*Bukti P-10 sampai P-15*);
 - 16.6 Bahwa di Desa Blang Sukon dan Desa Blang Baro juga ditemukan pemilih ganda atas nama Mukhlis Usman, dimana yang bersangkutan memberikan hak suara di dua TPS berbeda yaitu TPS Desa Blang Sukon dan Desa Blang Baro (*Bukti P-16 sampai Bukti P-21*);
 - 16.7 Bahwa di TPS Gampong Mesjid Lancok dan Keude Lemputu Kecamatan Bandar Baru Pemilih yang bernama Saiful melakukan

pencoblosan dua kali di TPS pada dua Desa tersebut (*Bukti P-24 dan P-25*);

- 16.8 Bahwa telah terjadi pembukaan Kotak suara sebelum dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di kantor PPK Kecamatan Bandar Baru oleh anggota PPK, yang lebih mirisnya lagi pembukaan kotak suara tersebut di hadapan Ketua Panwaslu Pidie Jaya M. Yusuf, S.Pd.i dan terkait hal tersebut pihak Panwaslu telah mengakuinya pada saat rapat pleno di Kantor KIP Pidie Jaya;
17. Bahwa berdasarkan fakta pengelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru Baru sebagaimana telah kami uraikan diatas menjadi sebesar 10,573 suara, semestinya Termohon tidak memasukkan perolehan suara yang dilakukan secara curang dan manipulatif oleh KPPS dan PPK sebagaimana disampaikan dalam poin 4 (tabel 4.1 dan 4.2) yang jumlah suaranya sebanyak 6.780 dan 2.990 yang jika dijumlahkan menjadi 9.770, sehingga Perolehan suara yang benar di Kecamatan Bandar baru sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR DI KECAMATAN BANDAR BARU

No	Gampong / TPS	Jumlah Pemilih	Nama Kandidat			Jumlah 1+2+3	Suara Rusak / Golput
			Saiful Bahri	Aiyub Abbas	Abd Rahman Puteh		
			Iqbal Idris	Said Mulyadi	M. Yusuf IBR		
			1	2	3		
1	Mns Cut Nyong	507	88	125	199	412	110
2	Mns Gampong Nyong	410	28	77	238	343	69
3	Mns Baro Nyong	294	28	75	114	217	76
4	Mns Pulo Reng	244	18	87	96	201	45
5	Mns Kaye Raya	401	32	131	135	298	104
6	Mns tengah Musa 2	412	9	115	168	292	120
7	Mns Pulo Pueb	587	27	191	228	446	137
	JUMLAH	2,855	231	803	1181	2209	661

18. Bahwa dengan adanya perubahan hasil perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru maka akan berubah hasil perolehan suara final ditingkat Kabupaten Pidie Jaya dengan rincian perolehan suara sebagai berikut.

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon			JUMLAH SUARA
		SAIFUL BAHRI IQBAL IDRIS	Tgk H. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M YUSUF IBRAHIM	
1	MEUREUDU	3501	2692	4553	10746
2	MEURAH DUA	1464	1921	2553	5938
3	ULIM	2120	1947	3210	7277
4	JANGKA BUYA	773	1524	2269	4566
5	BANDAR DUA	1115	5415	6053	12583
6	TRIENGAENG	1929	4503	4227	10659
7	PANTE RAJA	640	2161	1345	4146
8	BANDAR BARU	231	809	2209	3249
	JUMLAH AKHIR	11773	20972	26419	59164
	Persentase	19.90	35.45	44.65	100.00

19. Bahwa dari rangkaian peristiwa kecurangan baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada maupun Pasangan Nomor Urut 2 telah mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya serta hal tersebut mencederai azas pemilu yang luber, jujur, adil, dan tertib penyelenggara pemilu. Dan selain itu adanya tekanan, ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan Timses telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa yang telah mencederai keadilan konstitusi bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak politiknya kepada pasangan calon yang dikendaki berdasarkan hati nurani.
20. Bahwa oleh karenanya pemilukada yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2013 merupakan pemilukada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran bersifat masif, sistemik dan terstruktur baik yang dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan sangat beralasan hukum bagi Mahkamah konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan demokrasi untuk memerintahkan KIP Pidie Jaya menetapkan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya

sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam poin 18 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan PanteRaja dan Kecamatan Trieng Gadeng dengan pengawasan ekstra ketat dari para penyelenggara dan pengawas pemilihan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi tegaknya nilai-nilai demokrasi dengan hukum sebagai panglimanya.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Hari Senin tanggal 4 November 2013;
3. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/ Wakil Bupati Terpilih untuk Periode 2014-2019 pada Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013;
4. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Bupati/ Wakil Bupati terpilih untuk Periode 2014-2019 pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;
5. Menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 yang benar adalah:

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon			JUMLAH SUARA
		SAIFUL BAHRI IQBAL IDRIS	Tgk H. AIYUB BEN ABBAS H. SAID MULYADI	Drs. ABD. RAHMAN, SE, MM H.M YUSUF IBRAHIM	
1	MEUREUDU	3501	2692	4553	10746
2	MEURAH DUA	1464	1921	2553	5938
3	ULIM	2120	1947	3210	7277
4	JANGKA BUYA	773	1524	2269	4566
5	BANDAR DUA	1115	5415	6053	12583
6	TRIENGGGAENG	1929	4503	4227	10659
7	PANTE RAJA	640	2161	1345	4146
8	BANDAR BARU	231	809	2209	3249
	JUMLAH AKHIR	11773	20972	26419	59164
	Persentase	19.90	35.45	44.65	100.00

6. Atau setidaknya tidaknya:

- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Bandar Dua.
- Memerintahkan KIP Pidie Jaya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan KIP Pidie Jaya, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

- 1 Bukti-P-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penarikan dan

- Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013, Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013
- 2 Bukti P -2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Hari Senin tanggal 4 November 2013.
 - 3 Bukti P- 3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 jo
 - 4 Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tetang Penetapan Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013.
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor. 19 Tahun 2013 tetang Penetapan Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013.
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013.
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat dari Seuramoe Geutanyoe yang ditujukan kapada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 30 Oktober 2013 perihal Laporan dan Peristiwa Untuk ditindaklanjuti.
 - 8 Bukti P-8 Fotokopi Bukti Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS M. Yacob Harun dengan mencoblos 2 (dua) kali di TPS 47 dan TPS 48 Menasah Lancang Baru Kecamatan Banda Baru.
 - 9 Bukti P-9 Fotokopi Bukti Laporan Pelanggaran Mony Politik ke Panwaslu yang dilakukan oleh Marzuki Abu didesa Langcang hari selasa 29 Oktober 2013
 - 10 Bukti P-10 Fotokopi Bukti Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tgk. Faisal Ismail dengan mencoblos di dua TPS didesa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru.
 - 11 Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Sarjan Piah dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Tgk. Faisal dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 27 dan TPS 29 Baroh Lancok.
 - 12 Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Zainuddin dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Tgk. Faisal dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 27 dan TPS 29 Baroh Lancok.
 - 13 Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Mustafa M. Nur dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Tgk. Faisal dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 27 dan TPS 29 Baroh Lancok.

- 14 Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Basri dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Tgk. Faisal dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 27 dan TPS 29 Baroh Lancok.
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Syarwan dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Tgk. Faisal dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 27 dan TPS 29 Baroh Lancok.
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Bukti Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Mukhlis Usman dengan mencoblos di dua tempat yaitu Desa Blang Sukon dan desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru.
- 17 Bukti P-17 Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Formulir Model C6-KWK-KIP yang diserahkan kepada pemilih yang bernama Tgk. Mukhlis Usman untuk memberikan suara di dua tempat pemungutan suara yaitu Gampong Blang Baro dan Gp. Blang sukon.
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Irwansyah dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mukhlis Usman dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 46 Blang Baro dan dan TPS 41 Blang Sukon.
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Usman, Spd dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mukhlis Usman dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 46 Blang Baro dan dan TPS 41 Blang Sukon.
- 20 Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Sulaiman dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mukhlis Usman dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 46 Blang Baro dan dan TPS 41 Blang Sukon.
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi A. Taleb dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mukhlis Usman dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS 46 Blang Baro dan dan TPS 41 Blang Sukon.
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor di Polsek Bandar Dua, kasus pengancaman terhadap Mansur yang dilakukan oleh Muzakkir pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 15.05 wib di lapangan Kampanye Trieng Gadeng Kecamatan Tring Gadengan Kab. Pidie.
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari polsek Bandar Baru atas laporan Mansur Bin Muhammad tetanggal 24 Oktober 2013.
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Rusli M. Yacob dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Saifullah dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS Gampong Mesjid lancok dan Keude Lemputu Kecamatan Bandar Baru.
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Anton Purnomo dari Panwaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh

		Saifullah dengan melakukan pencoblosan dua kali yaitu TPS Gampong Mesjid lancok dan Keude Lemputu Kecamatan Bandar Baru.
26	Bukti P-26	Fotokopi Formuli Model C1-KWK.KIP di seluruh TPS Kecamatan Bandar Baru
27	Bukti P-27	Fotokopi Photo Dokumentasi Kotak Suara di Kecamatan Bandar Baru tidak tergembok dan tersegel.
28	Bukti P-28	Fotokopi Berita-berita di media massa terkait pelanggaran pemilu.
29	Bukti-P-29	paket kain sarung dan uang rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada masa tenang
30	Bukti-P-30	Fotokopi Ijazah palsu atas nama Aiyub Bin Abbas
31	Bukti-P-31	Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 104/DKPP-PKE-II/2013

Selain itu, Pemohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 27 November 2013 dan tanggal 28 November 2013, sebagai berikut:

1. Husni Johan

- Saksi beralamat di Kampung Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Koordinator saksi tingkat Kabupaten untuk Pasangan Nomor Urut 3;
- Di Kecamatan Bandar Baru pada malam pencoblosan, tingkat PPK tanggal 29 Oktober 2013 jam 22.00-22.30 di PPK Kecamatan Bandar baru, saksi melihat Ketua PPK dan anggota membuka Kotak suara, saksi tidak tahu nama Ketua PPK tersebut; saksi menanyakan mengapa kotak suara dibuka pada malam hari ?, Ketua Tim Sukses Pemohon hadir dan datang bersama saksi, ada juga Ketua Panwaslu Kabupaten;
- Mereka membuka kotak suara, karena Form C1 ada di dalam Kotak suara, ada yg diperbaiki atau dirubah;
- Yang diperbaiki, jumlah yang hadir, perempuan dan laki-laki. Tidak ada perubahan pada Form C-1, artinya hasil perhitungan di TPS yang sudah diisi dalam Form C-1 itu tidak diubah. Tapi perubahan hanya tentang keterangan jumlah yang hadir, jumlah DPT, suara sah, jumlah yang hadir, serta jumlah yang hadir antara perempuan dan laki-laki, perubahan tersebut disaksikan oleh semua yang hadir, termasuk saksi dan Ketua Tim Sukses Pemohon.

- Saksi mengajukan keberatan dibuat secara tertulis tentang pembukaan kotak suara;
- Saksi hadir pada pleno di kabupaten tanggal 4 November, dari jam 09.00 sampai jam 11.00, semua saksi hadir;
- Saksi yang lain juga mengajukan keberatan juga saksi pasangan nomor 1;
- Tanggapan Panwaslu, mereka mengakui adanya laporan aduan tetang Pihak Terkait;
- Tidak ada proses hukum selanjutnya;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten;

2. Abdul Hamid H. Wahab

- Saksi beralamat di Gampong Dihasimu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 3 tingkat kabupaten;
- Malam setelah pencoblosan, saksi datang ke kantor PPK Kecamatan Bandar Baru bersama saksi Husni Johan; keterangan saksi Husni benar;

3. Munir Umar

- Alamat di Gampong, Desa Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Koordinator Tim Sukses Kecamatan Bandar Baru;
- Datang bersama tim sukses kabupaten sama dengan Husni dan Abdul Hamid;
- Perbaikan data yang dilakukan oleh PPK setelah setelah pembukaan kotak suara, dalam data Form C ada kejanggalan di TPS 28 Desa Lancok Masjid dan Desa Baroh Lancok yaitu daftar hadir pemilih 312 orang, suara sah 309, rusak 8, kertas suara dalam kotak 317 sehingga kelebihan 5 suara;
- Saksi mengajukan protes, PPK menghubungi KIP Kabupaten yaitu Cut Nur Azizah
- Ketua PPK meminta untuk dihitung ulang, namun saksi minta ditunda penghitungan ulang;
- Pembukaan kotak TPS 28 tanggal 31 Oktober 2013, langsung direkap, saksi tidak mengikuti pembukaan kotak suara di TPS 28 adanya penggelembungan suara; lebih dari 7 kotak suara yang dibuka;

- Saksi meminta untuk menunda penghitungan kotak suara;
- Semua saksi diundang, resmi;

4. Syukri

- Saksi beralamat di Kampung Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pemohon di TPS 21 buka jam 08.00, tutup jam 14.00, penghitungan suara dari jam 14.00-15.00;
- Saksi diminta menandatangani Form C1 sebelum penghitungan suara, Form C1 tersebut belum terisi dan diberikan lagi setelah penghitungan suara;
- Pada saat pemungutan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Ada 2 orang yang mencoblos dengan menggunakan fotokopi ijazah;
- Tidak ada perbedaan suara antara yang dicatat saksi dan hasil rekapitulasi;
- Saksi hanya keberatan dengan 3 suara;
- Saksi mengetahui 3 suara tersebut untuk Pasangan Nomor 2;

5. Mustafa M Nur

- Saksi beralamat di Kampung Baru Rancung, Kecamatan Pondok Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
- Saksi Pemohon di TPS 29 Kampung Baru Rancung;
- Saksi datang ke TPS jam 08.00 selesai jam 14.00, semua saksi hadir, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Form C1 yang ditanda tangani saksi ada yg sebagian sudah diisi ada yg belum;
- Hasil perolehan suara Form C1 sama dengan catatan saksi;
- Tidak ada ancaman dan diminta baik2.

6. Abdullah Mahmud

- Alamat di gampong Desa Blang Sukon, Kecamatan Bandar baru;
- Sebagai saksi di TPS 41 Desa Blang Sukon.
- Saat pemungutan suara datang jam 08.00 tutup jam 14.00, penghitungan sampai jam 15.00;
- Seluruh saksi hadir, tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua menandatangani Form C1 yang belum diisi;

- Form C1 yg telah ditanda tangan diberikan ke para saksi setelah penghitungan suara, hasil penghitungannya sama dengan hasil penghitungan suara catatan saksi;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;

7. Muhammad Yusuf

- Alamat di Desa Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya;
- Saksi di TPS 42 Desa Blang Sukon, buka TPS jam 08.00 ditutup jam 15.00;
- Hadir semua saksi pasangan calon; tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi menandatangani Form C, diisi setelah penghitungan suara;
- Form C1 tidak diberikan kepada saksi;

8. Abubakar Abas

- Alamat di Desa Cubu Kayak Tuo, Kecamatan Bandar Baru
- Saksi di TPS 44, buka jam 08.00 tutup jam 15.00, penghitungan suara sampai jam 16.30;
- Semua saksi hadir, tidak ada keberatan dari seluruh saksi;
- Semua saksi tanda tangan Form C1 belum diisi, dan tidak dibagikan ke semua saksi;
- Tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara dengan catatan saksi;

9. Masykur

- Saksi beralamat di Kampung Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi hadir bersama saksi syukri; keterangan syukri benar;
- Sebagai tim sukses dan Saksi di TPS 31 Desa Kampung Mesjid, buka jam 08.00 tutup jam 14.00, semua saksi hadir, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi diberi Form C1, hasilnya sama dengan yg dicatat oleh saksi,
- Ada yg memilih menggunakan ijazah

10. Wahyudi

- Alamat di Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
- Saksi dan Tim Sukses Pasangan Nomor 1 tingkat PPS, Desa Kayee Jatoe Rekapitulasi tingkat desa hadir, tanggal 29 dari jam 08.00 sampai 13.00;

- Semua saksi hadir kecuali nomor 3, tidak ada keberatan secara lisan, saksi tanda tangan sebelum Form C1 diisi; tidak ada perbedaan suara dengan catatan saksi;
- Saksi tidak menolak untuk menandatangani Form; Form C1 diberikan kepada seluruh saksi

11. Imran Ali

- Alamat di Desa Daboih, Kemungkinmanyun, Kecamatan Bandar Baru, Ujung Putu.
- Saksi di Desa Daboih untuk Pasangan Nomor 3, rekap di desa tanggal 29 Oktober, saksi hadir, dari jam 08.00 sampai jam 15.00;
- Semua saksi hadir, saksi mengajukan keberatan karena saksi tidak memegang Form C1;

12. Basri

- Alamat di Baru Ranjung, Kecamatan Bandar Baru.
- Saksi merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 3.
- Saksi di TPS 27, buka jam 08.00 tutup jam 14.00 selesai hitung jam 15.00, semua saksi hadir, tidak ada keberatan;
- Saksi menandatangani Form C1, ada sebagian Form yang telah diisi dan ada Form yg belum diisi;
- Saksi tidak diberi Form c1 setelah penghitungan suara;

13. Yusuf Hanafiah

- Alamat di Desa Mayang Lancot, Kecamatan Bandar Baru.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 3, ditingkat desa di Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Bandar Baru.
- Saksi diminta menandatangani Form C1 dan diberikan Form C1.
- Hasilnya sama dengan yang dicatat, tidak ada keberatan;

14. Syawaluddin

- Sebagai saksi Pemohon di TPS 2 Desa Cireun, Kecamatan Bandar baru;
- Proses pencoblosan aman, lancar, tidak terjadi apa-apa;
- Semua saksi hadir, menandatangani Form C1, dan tidak ada keberatan dari para saksi;

- Form C1 diterima saksi setelah selesai pemungutan suara, sore hari;
- Hasil rekapitulasi Form C1 tidak ada perbedaan dengan catatan saksi;

15. Adi Usman

- Sebagai saksi untuk Pasangan Nomor 3;
- Pada hari pencoblosan tidak diberikan Form C1, diberikan setelah pencoblosan, saksi tanda tangan; tidak ada keberatan;
- Hasil dari Form C1 sama dengan catatan saksi;

16. Irwansah

- Sebagai saksi Pemohon di TPS 46 Desa Blang Baro, Kecamatan Bandar baru;
- Pada pukul 10 pagi di TPS 46 telah terjadi pencoblosan sebanyak dua kali oleh Tengku Mukhlis,
- saksi mendapat inFormasi dari Usman bahwa selain di TPS 46, Tengku Mukhlis juga mencoblos di TPS 41;
- Saksi tidak melihat bekas tinta di jari Tengku Mukhlis;
- Saksi menandatangani Form C1;

17. Usman

- Saksi beralamat di Desa Blang Sukron, Kecamatan Bandar Baru;
- Saksi melihat Tengku Mukhlis telah mencoblos di TPS 42 kemudian mencoblos lagi di TPS 41;
- Saksi mencoblos pada pukul 10.00;
- Soal peristiwa di TPS 46, saksi tidak melihatnya;

18. Zulkifli Ahmad

Ssaksi di TPS 13, di Desa Keude Lueng Putu;

- Anak saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih.

19. Drs. H. Thalib

- Pada pukul 10 pagi di TPS 46 telah terjadi pencoblosan sebanyak dua kali oleh Tengku Mukhlis;
- Keterangan sama dengan saksi Irwansah dan Usman.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:**Obyek Permohonan Pemohon Salah/Error in Objectum**

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa didalam Permohonan Pemohon yang menjadi Obyek Permohonan adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 4 November 2013;
3. Bahwa yang seharusnya yang menjadi obyek Permohonan Pemohon yang pertama adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 4 November 2013 **BUKAN** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013;

Pemohon tidak Lagi mempunyai Legal Standing dalam Perkara a quo:

4. Bahwa Pemohon sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pidie Jaya pada Pemilu tahun 2013 adalah Pejabat dalam Jabatan Negeri, yaitu sebagai Asisten I Pada Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa pada saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pidie Jaya pada Pemilu tahun 2013, Pemohon berdasarkan, Qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota, Pasal 25 ayat (5) huruf F.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon telah menetapkan Pemohon (Calon Bupati) Pidie Jaya Priode 2013.
7. Bahwa ternyata setelah rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabuapten oleh Termohon, Pemohon pada tanggal 14 November 2013 telah diangkat kembali

- sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan sumpah jabatan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Pemohon sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dilaksanakan di dalam tahapan Pemilukada Pidie Jaya Tahun 2013;
 9. Bahwa secara hukum, patut dan wajar Pemohon dinyatakan telah menanggalkan statusnya sebagai Calon Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;
 10. Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon tunduk secara diam-diam dan secara sukarela mengakui Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 4 November 2013;
 11. Berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata Pemohon salah menentukan obyek dan tidak memiliki Legal Standing sebagai Pemohon di dalam surat Permohonannya, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon;
 12. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad buruk;

Posita dan Pettitum Saling Bertentangan:

Bahwa didalam Possita Permohonan Pemohon tidak ada dalil mendalilkan alasan-alasan permohonan untuk pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ayat (1) “ Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak syah; san/atau
- e. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Akan tetapi, tanpa dasar dan alasan hukum tersebut yang harus di dalilkan di dalam Possita Permohonan Pemohon, tiba-tiba Pemohon meminta di dalam Pettitum kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk melakukan pemungutan suara ulang;

Permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara Possita dan Pettitum

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Berita Acara Rapat pleno Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 dan Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk periode 2014-2019 pada pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan aturan yaitu UU no 32 tahun 2004 dan Qanun Aceh no 5 tahun 2012. Rapat pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KIP Pidie Jaya pada Tanggal 4 November 2013 berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku karena dihadiri oleh semua pihak yaitu:
 1. Saksi ketiga pasangan calon,
 2. Seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam Kabupaten Pidie Jaya,
 3. Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya,
 4. Muspida Plus
 5. Masyarakat

4. Rapat pleno juga dilaksanakan secara terbuka dan diliput oleh media massa. Termohon tidak pernah melakukan tindakan apapun yang mencerminkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, dan KIP Pidie Jaya telah melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013;
5. Bahwa Berita Acara hasil rekapitulasi perhitungan suara pada hari Senin, 4 November 2013 perolehan hasil suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

No mor	PASANGAN CALON	SUARA	PERSENTASE
1.	Saiful Bahri- Iqbal Idris	13,264	18,08%
2.	Tgk. H. Aiyub Ben Abbas- H. Said Muliadi, S.E, Msi	30,824	42,02%
3.	Drs. ABDRAHMAN, SE, MM.- H. M YUSUF IBRAHIM	29,260	39,89%

- Bahwa hasil Rekapitulasi tersebut telah sesuai dengan hasil perhitungan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Pidie Jaya dan hasil rekapitulasi PPK di seluruh Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya dan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Termohon selalu memperlakukan setiap pasangan calon sama dan setara. KIP Pidie Jaya menerima dan memberi informasi yang sama kepada semua pasangan calon ketika berkonsultasi atau ketika ada pertemuan yang diadakan oleh KIP Pidie Jaya, hal ini boleh langsung ditanyakan kepada penghubung masing-masing pasangan calon. Tidak pernah sekalipun keluar dari mulut komisioner KIP pidie Jaya meminta PPK, PPS dan KPPS melakukan tindakan keberpihakan atau mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. KIP Pidie Jaya selalu mengingatkan kepada semua penyelenggara agar selalu menjaga netralitas dan menjunjung tinggi azas dan etika pemilu.
 7. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil pada poin 5 halaman 6-7 Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 di beberapa kecamatan diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap azas-azas Pemilu secara sistematis, terstruktur,

- dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, penyelenggara Pemilu Kabupatada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 dari tahapan awal sampai dengan penetapan pemenang telah dilalui secara demokratis dan konstitusional;
8. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil poin 6-7 halaman 7 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon membiarkan terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pada Pemilu Kabupatada Pidie Jaya. Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupatada di Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan tugas dan fungsi secara konsisten, demokratis dan konstitusional sehingga telah terselenggara Pemilu Kabupatada di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan prinsip dan azas pemilu kepala daerah sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil tentang telah terjadi pengelembungan suara di Kecamatan Bandar Baru sebagaimana di dalilkan dalam halaman 7, 8, 9 dan 10 Permohonan Pemohon. Tidak benar KPPS dan PPK Kecamatan Bandar baru melakukan pengelembungan suara terhadap kandidat nomor 2, DPT Kecamatan Bandar baru 24.228 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 17.892 sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih. Sungguh itu suatu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali.
 10. Bahwa semua proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tetap dilakukan di TPS masing-masing dengan pengawalan pihak linmas, polri, dan masyarakat serta saksi masing-masing kandidat. Kemungkinan kandidat no 3 tidak pernah membekali saksi-saksinya menyangkut hak dan kewajiban para saksi di TPS sehingga timbullah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada penyelenggara baik ditingkat PPS, PPK maupun KIP.
 11. Bahwa tidak benar di 20 TPS tersebut terjadi pengelembungan suara karena proses penghitungan suara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur :
 - Dihadiri oleh saksi ketiga pasangan calon;
 - Dilakukan ditempat terbuka dan terang;
 - Disaksikan oleh masyarakat banyak;
 - Diawasi oleh pihak keamanan, Linmas dan Polri.

Bahwa perlu juga kami jelaskan tentang proses rekap di Kabupaten, saksi ketiga pasangan calon tidak sedikitpun keberatan terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh ketiga pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara, makanya mereka bersedia menandatangani DB-2 (formulir keberatan saksi) dengan tulisan nihil. Anehnya keberatan tersebut baru muncul ketika semuanya selesai dan mereka telah berjumpa dengan *tim*-ses lainnya di *base* masing-masing dan mereka diperintahkan mencabut tanda tangan di DB-2 yang sudah ditandatangani. Untuk tidak mengecewakan mereka, KIP Pidie Jaya membiarkan mereka menulis apa yang ingin ditulis menyangkut hal ini, namun itu sudah diluar pleno.

Pada malam hari setelah hari pencoblosan tidak benar PPK membuka seluruh kotak suara yang di amankan di Kantor Camat Bandar baru karena pada saat itu dikawal oleh aparat kepolisian dengan jumlah personil yang cukup. Saksi Kecamatan pasangan calon no 3 Pak Munir, keberatan terhadap C1 TPS 28 Desa Baroh Lancok yang diterima dari saksi didesa karena ada perbedaan angka kehadiran dalam DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Beliau ngotot ingin dilakukan penghitungan ulang di TPS 28 tersebut,. Pada saat itu KIP Pidie Jaya bersama Panwaslu Kabupaten turut hadir menyaksikan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 103 ayat 2 dan 3 disebutkan penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Atas dasar tersebut PPK memfasilitasi penghitungan ulang di PPK dihadiri oleh semua KPPS,PPS, Saksi TPS 28, juga turut hadir KIP dan Panwas Kabupaten. Setelah diadakan hitung ulang ternyata ada 5 pemilih yang menyerahkan undangan dan hadir memilih tidak di kolom oleh KPPS pada DPT sehingga ketika menghitung jumlah pemilih yg hadir di DPT tidak termasuk yang 5 orang tersebut. Maka terjadi selisih pemilih yang hadir dengan jumlah suara sah - tidak sah sebanyak 5 orang. Penghitungan suara tersebut diperbaiki pada saat itu tanpa merugikan pasangan calon manapun. Saksi no 1 dan saksi no 3 bisa menerima keadaan tersebut, hanya saja tidak mau tanda

tangan berita acara dengan alasan sudah dilarang oleh tim pemenangan kandidat no 3 dan kandidat no 1.

Hasil penghitungan suara yang signifikan secara fakta wajar adanya, mengingat calon Bupati no 2 Tgk Ayyub Ben Abbas adalah putra kecamatan Bandar Baru, secara logika penduduk di Kecamatan Bandar Baru lebih memilih kandidat Bupati di bandingkan dengan kandidat Wakil Bupati (H.M.Yusuf Ibrahim) yang juga berasal dari daerah yang sama. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Bandar Dua dan Jangka buya dimana calon Kandidat Bupati Nomor 3 Bapak Drs. Abdurrahman, MM dan Wakil Bupati pasangan no 2 (H. Said Mulyadi, SE, MSi) adalah putra Bandar Dua dan Jangka Buya, sehingga suara kandidat no 3 lebih unggul di bandingkan dengan kandidat no 2. Dengan demikian apa yang dituduhkan oleh pemohon sangat tidak masuk akal dan mengada-ada;

12. Bahwa Termohon menolak dali Pemohon yang menyatakan penyelenggara Pemilihan berpihak pada satu pasangan calon dan tidak netral. Hal tersebut tidak benar, bahwa Termohon sudah sangat netral dengan memposisikan diri sama pada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Pidie Jaya dan Termohon memegang tegung prinsip penyelenggara pemilu yang independent;
13. Bahwa tidak benar pada saat masa kampanye Ketua Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Sdr. Musman, SH difasilitasi oleh Timses Pasangan Nomor Urut 2, Sdr. Munawar Ibrahim T datang dan bertemu dengan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut2 Aiyub Bin Abbas dirumahnya di Desa Cubo Kecamatan Bandar Baru. Bahwa Pemohon terlalu mengada-ngada dan terlalu membesar-besar gosip yang berkembang, sehingga melampaui batas fakta hukum yang ada. dapat kami tegaskan bahwa KIP Pidie Jaya tetap netral sebagai penyelenggara pemilihan Bupati Pidie Jaya, tidak pernah memihak kepada pasangan manapun. terhadap tuduhan kepada ketua kip, Musman, S.H. yang bertemu dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 Aiyub Bin Abbas di rumahnya di Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, itu adalah fitnah dan bentuk pembohongan yang karena panik setelah mengetahui Pemohon kalah. untuk diketahui, Musman, S.H. sebagai Ketua KIP tidak pernah ke rumah calon bupati nomor urut 2, bahkan rumah Aiyub Abbas tidak pernah di ketahui letaknya dimana. pihak Pemohon sangat licik, merekayasa sesuatu yang tidak pernah terjadi,

- Musman, S.H. berani bersumpah tidak pernah ada pertemuan yang di dalilkan oleh pemohon. Ketua KIP Pidie Jaya sangat menjaga dan menjunjung tinggi martabat kewibawaan indenpendensi penyelenggara sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
14. Bahwa Pihak Termohon sangat mengetahui dan menguasai Paraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khusunya Pasal 13 dan Pasal 11 huruf a, sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat baik oleh Pemohon. Karena peraturan KPU tersebut merupakan prinsip dasar untuk menyelenggara pemilihan Umum yang demokratis dan konstitusional;
 15. Bahwa perlu kami jelaskan disini bahwa kehadiran Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Bupati Pidie, Sarjani Abdullah sebagai juru kampanye pasangan Nomor. Urut 2 dan sudah mendapatkan izin cuti sebagai pejabat publik, sebagaimana diatur di dalama peraturan perundang-undangan.
 16. Bahwa wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan kampanye terbuka di Kecamatan Bandar Baru dan Trienggadeng sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena kedua (2) beliau telah mengantongi Surat izin cuti untuk berkampanye dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor 273/7516/SJ perihal permohonan izin cuti kampanye pemilukada bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Putusan Gubernur Aceh no 275/796/2013 Tentang pemberian cuti kampanye kepada saudara Sarjani Abdullah sebagai Bupati Pidie masa jabatan tahun 2012-2017. Jadi dalil pemohon dalam permohonan terlalu mengada-ngada;
 17. Bahwa untuk menjawab Praktek Intimidasi dan *Money politic* atau pelanggaran lainnya, kami meminta Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk dapat memanggil Pihak dari Kepolisian Kabupaten Pidie Jaya dan Panwaslu Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat diminta keterangannya terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya;
 18. Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, pihak Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya telah mengeluarkan berita acara Panwaslih, dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwasanya kejadian-kejadian tersebut tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pelanggaran, tidak

- menpunyai saksi dan alat bukti. Sehingga keluarlah berita acara Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya terhadap laporan Pasangan Nomor Urut 3;
19. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Bandar Baru telah dilakukan manipulasi. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa tidak ada manipulasi hasil perolehan suara dan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK Bandar Baru. Bahwa perolehan suara dan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK Bandar Baru sudah sesuai dengan hasil yang sebenarnya yang tertera di dalam hasil Rekapitulasi di PPK Kecamatan Bandar Baru. Pemohon membanding-bandingkan perolehan suara Pemohon dengan Termohon di antara Kecamatan Meuredu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Banda Dua dengan perolehan suara di Kecamatan Trieng Gadeng, Pante Raja dan Bandar Baru. Di dalam perbandingan-perbandingan Pemohon memang jelas terlihat bahwa Pemohon unggul tipis di 5 (lima) Kecamatan dan Pihak Pasangan Nomor Urut 2 unggul secara signifikan di 3 (tiga) Kecamatan. Memang wajar pemohon panik ketika melihat perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan di mana pasangan Tgk. Aiyub Ben Abbas-H. Said Mulyadi, S.E., M.SI unggul, mengingat Pemohon merupakan pasangan *incumbent* yang telah bekerja sangat lama untuk melakukan pemenangan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, tapi alangkah terkejutnya Pemohon kalah secara mutlak di Kecamatan Trieng Gadeng, Pante Raja dan Bandar Baru;
20. Bahwa benar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Bandar Baru adalah 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) sebagaimana didalilkan dalam poin 1 halaman 7 Permohonan Pemohon. Akan tetapi dalam poin 15 di dalam table halaman 17, 18 dan 19 Permohonan Pemohon, Pemohon dalam jumlah hitungan total mendalilkan jumlah DPT 24.257 (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan) artinya jumlah DPT yang sebenarnya dengan jumlah yang dihitung oleh Pemohon telah bertambah 28 DPT; perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon hitungan yang tidak tepat dan salah, dan seolah-olah terjadi pengelembungan DPT, padahal Pemohon dalam Permohonannya telah menkonstruksikan untuk meyakinkan Hakim Konstitusi seolah-olah DPT di Kecamatan Bandar Baru bermasalah;

21. Bahwa berita hasil rekapitulasi perhitungan suara di kantor PPK Kecamatan Bandar Baru, perolehan hasil suara calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Nomor	PASANGAN CALON	SUARA
1.	Saiful Bahri- Iqbal Idris	1,722
2.	Tgk. H. Aiyub Ben Abbas- H. Said Muliadi, S.E, Msi	10,571
3.	Drs. Abdrahman, SE, MM.- H. M Yusuf Ibrahim	5,050

Bahwa hasil Rekapitulasi tersebut di atas telah sesuai dengan hasil perhitungan dan rekapitulasi di TPS-TPS seluruh Kecamatan Bandar Baru dan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Memang benar di Kecamatan Bandar Baru, pasangan yang memang adalah Tgk Aiyub Ben Abbas-H. Said Mulyadi, S.E., MM, tidak ada pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan PPK. Kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 adalah pilihan rakyat, rakyat tau mana yang harus menjadi pemimpin, dan Pemohon terkalahkan oleh suara rakyat, bukan karena pihak lain atau bukan karena Termohon memihak atau bekerjasama dengan pasangan yang lain;
23. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil poin telah terjadi manipulasi angka-angka Formulir Model C1-KWK.KIP oleh KPPS dan PPK pada 60 TPS. Sebagaimana didalilkan di dalam poin 4 halaman 8, 9 dan 10. Permohonan Pemohon;
24. Bahwa Tidak benar di semua TPS di Kecamatan Bandar Baru, pihak KPPS menyuruh saksi-saksi Pemohon dan Pasangan Nomor. Urut 1 untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK.KIP dalam keadaan kosong, kemudian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon di isi oleh PPS dan PPK. Itu tuduhan dan fitnah yang kejam.
25. Bahwa tidak benar Formulir Model C1-KWK.KIP diberikan pada malam hari setelah di isi oleh PPS dan PPK di kantor kecamatan setelah pembukaan kotak suara sebelum di mulainya proses perhitungan secara resmi;
26. Bahwa semua saksi-saksi pasangan calon seluruhnya diberikan Formulir Model C-1 KWK. KIP, prosedur memberikan salinan C-1 KWK. KIP sudah sesuai dengan Presedur yang berlaku di TPS.

27. Bahwa Penetapan prosedur perolehan model salinan C. KWK. KIP kepada pihak-pihak saksi dan pihak lain yang berhak mendapatkannya adalah: UU 34 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Pasal 96 ayat (9) dan ayat (10) *“Menyatakan setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh pasangan calon:*
- Kemudian ayat (10) dinyatakan *“ KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum”*
- Jadi seluruh penyelenggara, termasuk KPPS sudah dibekali peraturan yang berkaitan dengan kewenangan KPPS di tingkat TPS.
28. Bahwa tidak benar setelah petugas KPPS di masing-masing TPS mengisi hasil penghitungan suara, selanjutnya Formulir Model CI- KWK.KIP baru diserahkan kepada saksi-saksi Pemohon sejumlah 32 Formulir C1 dari 60 Formulir Model CI- KWK. KIP yang ada di TPS Kecamatan Bandar Baru. Hal tersebut merupakan fitnah belaka;
29. Bahwa seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, mengapa Pemohon tidak melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu setempat. Tidak mungkin Pemohon hanya diam ketika terjadi hal yang demikian. Pemohon merupakan *incumbent* yang pernah mempunyai pengalaman dalam mengikuti Pilkada yang tentunya mengetahui betul tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran Pilkada. Dalil pemohon dalam permohonan sangat mengada-ada dan tanpa dasar yang kuat;
30. Bahwa tidak benar dari 32 Formulir Model CI- KWK. KIP tersebut terdapat 20 Formulir Model CI- KWK. KIP terjadinya penggelebugan suara, sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi Formulir Model CI-KWK.KIP yang ada di tangan Termohon sudah sesuai dengan yang sebenarnya, bahkan Pihak Pemohon sama sekali tidak ada keberatan terhadap perolehan suara ketika perhitungan suara TPS di 20 Gampong dan TPS di 33 gampong sebagaimana di dalilkan di dalam poin 4 halaman 5 dan 6 Permohonan Pemohon;

31. Bahwa tidak ada sama-sekali suara yang digelembungkan di Kecamatan Bandar Baru yang Formulir Model C1-KWK.KIP Pidie Jaya juga tidak di isi oleh KPPS setelah dipaksa oleh KPPS. Hal tersebut merupakan imajinasi Pemohon ketika mengetahui Pemohon Kalah di Kecamatan Bandar Baru;
32. Bahwa tidak benar saksi-saksi Pemohon pada 28 TPS lainnya tidak diberikan Formulir Model CI- KWK, KIP oleh Petugas KPPS, baru setelah di isi Formulir Model C1- KWK. KIP oleh petugas KPPS, dan direkapitulasi hasil perolehan suara pada 28 TPS tersebut, barulah Formulir Model C1- KWK. KIP didapatkan oleh saksi-saksi Pemohon di Kecamatan (PPK) Bandar Baru pada malam hari, setelah hari pencoblosan. Hal tersebut merupakan fitnah Pemohon dan merupakan dalil yang mengada-ada, dan Termohon menolak secara tegas dalil tersebut;
33. Bahwa tidak benar pada malam hari setelah hari pencoblosan PPK membuka seluruh kotak suara yang di amankan di Kantor Camat Bandar baru karena pada saat itu dikawal oleh aparat kepolisian dengan jumlah personil yang cukup. Saksi Kecamatan pasangan calon no 3 Pak Munir, keberatan terhadap C1 TPS 28 Desa Baroh Lancok yang diterima dari saksi didesa karena ada perbedaan angka kehadiran dalam DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Beliau ngotot ingin dilakukan penghitungan ulang di TPS 28 tersebut,. Pada saat itu KIP Pidie Jaya bersama Panwaslu Kabupaten turut hadir menyaksikan.
34. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 103 ayat 2 dan 3 disebutkan penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Atas dasar tersebut PPK memfasilitasi penghitungan ulang di PPK dihadiri oleh semua KPPS,PPS, Saksi TPS 28, juga turut hadir KIP dan Panwas Kabupaten. Setelah diadakan hitung ulang ternyata ada 5 pemilih yang menyerahkan undangan dan hadir memilih tidak di kolom oleh KPPS pada DPT sehingga ketika menghitung jumlah pemilih yg hadir di DPT tidak termasuk yang 5 orang tersebut. Maka terjadi selisih pemilih yang hadir dengan jumlah suara sah - tidak sah sebanyak 5 orang. Penghitungan suara tersebut diperbaiki pada saat itu tanpa merugikan pasangan calon manapun. Saksi no 1 dan saksi no 3 bisa menerima keadaan tersebut, hanya saja tidak mau tanda

- tangan Berita Acara dengan alasan sudah dilarang oleh tim pemenangan kandidat no 3 dan kandidat no 1.
35. Bahwa yang perlu Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia ketahui, bahwa seluruh TPS, Kantor PPK di Kecamatan Bandar Baru ditempatkan pihak keamanan dari unsur Kepolisian di setiap TPS ditempatkan dua (dua) personil Polri, jadi tidak mungkin terjadinya unsur paksaan-paksaan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK, dan tidak mungkin saksi-saksi Pemohon ketika terjadi paksaan dari KPPS dan PPK hanya diam. Pasti mereka akan melaporkan kepada pihak keamanan yang ada di TPS dan di PPK;
 36. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bandar Baru (PPK), memang Pasangan Nomor Urut 2 Unggul secara signifikan dan tidak ada terjadi pelanggaran apapun. Memang Pemohon unggul di 5 (lima) Kecamatan, dan di 5 (lima) kecamatan tersebut juga tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru. Pemohon mempermasalahkan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru, karena memang Pemohon Kalah secara mutlak di Kecamatan tersebut;
 37. Bahwa tidak ada hal yang janggal dengan perhitungan dan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru dengan perolehan suara pasangan Nomor 2. Secara signifikan, Yang terjadi bahwa Pemohon tidak dapat menerima kekalahannya di Kecamatan Bandar Baru. Bahwa tidak pernah terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif dengan melibatkan KPPS dan PPK di Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja untuk mengelembungkan suara Pasangan Nomor Urut 2,. Dalil pemohon terlalu mengada-ada. Hal tersebut tidak pernah terjadi.
 38. Bahwa perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPK di Kecamatan Bandar Baru Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 5.521 (lima ribu lima ratus dua puluh satu) merupakan perolehan suara yang di dapatkan dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan pemilu yang berlaku;
 39. Bahwa kemudian komposisi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bandar Baru lebih sedikit atau kalah dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 itu hal yang wajar, karena memang banyak rakyat memilih

- Pasangan Nomor Urut 2. Tidak benar ada pengelembungan suara dan kerjasama antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan pihak Termohon. Itu Fitnah.
40. Bahwa Pemohon dalam poin 15 halaman 17, 18 dan 19 membuat table yang seolah-olah merupakan hasil rekapitulasi Model C1-KWK-KIP yang ada ditangan Pemohon. Setelah Termohon teliti tabel tersebut, ada istilah Suara rusak/ Golput dalam salah satu kolom table, sepengetahuan Termohon tidak dikenal suara rusak, yang ada suara tidak sah, dan Golput tidak ada, yang ada orang yang tidak datang memilih. Hal tersebut berkaitan jumlah kertas suara yang akan dipakai atau tidak terpakai. Pemohon sangat tidak jelas dalam melakukan perhitungan angka-angka yang dibuat oleh dirinya sendiri. Setelah kami hitung jumlah Pemilih yang dibuat di dalam kolom pemilih bukan 24.257 DPT, akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 24. 228 DPT. jumlah suara pasangan Nomor Urut 1 bukan 1.720., akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 1722 jumlah. Suara pasangan Nomor. Urut 2 bukan 10.573, akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 10 571. Jumlah suara pasangan Nomor Urut 3 bukan 5. 053, akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 5. 050. Jumlah 1+2+3 bukan 17.250, akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 17. 343. Jumlah suara rusak/Golput bukan 6.928, akan tetapi setelah dihitung oleh Termohon sejumlah 2. 948
41. Bahwa Pemohon membuat table yang tidak jelas dasarnya. Jadi jelas terlihat Pemohon tidak menguasai tabel yang Pemohon buat sendiri dan tidak menguasai hitung-menghitung, angka-angka dalam tabel tersebut. Akan tetapi mungkin karena sangat panik, sehingga Pemohon salah dalam perhitungan dan penjumlahan dari angka-angka tersebut. Padahal table tersebut Pemohon Buat sendiri, Pemohon Tulis Sendiri dan Pemohon hitung sendiri.
42. Bahwa kami menolak seluruh dalil poin 16, halaman 19 dan 20 angka 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8, tidak benar terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS, PPK di Kecamatan Bandar Baru.
43. Bahwa kami menolak seluruh dalil poin 17, 18,19 dan 20 halaman 20-22. Pemohon dalam poin tersebut hanya mengakui 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Bandar Baru yang tidak terjadi pengelembungan dan kecurangan, karena di 7 (tujuh) TPS tersebut Pemohon menang. Sesuatu dalil yang lucu, tidak logis dan

- tidak obyektif. Argumentasi Pemohon di dalam poin-poin tersebut sangat subyektif atas dasar apabila di TPS-TPS yang pemohon memperoleh suara lebih banyak dari pasangan lainnya, maka kesimpulan Pemohon di TPS-TPS tersebut tidak terjadi kecurangan dan pengelembungan suara. Argumentasi Pemohon adalah argumentasi dangkal dan menyesatkan.
44. Bahwa di dalam table pada halaman 20 dan 21 Permohonan Pemohon, hanya ada 7 TPS di Kecamatan Bandar Baru yang perolehan suaranya memenangkan Pemohon dengan perolehan suara sejumlah 1181 suara, dengan suara sah seluruh pasangan calon sejumlah 2209 suara;
45. Bahwa pada poin 18 halaman 21 pada table berikutnya Pemohon melakukan rekapitulasi asal-asalan dan menyesatkan dengan menjumlahkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bandar Baru sejumlah 2209. Pada pada table sebelumnya Pemohon menyatakan jumlah suara Pemohon sejumlah 1181. Sedangkan 2209 adalah jumlah suara seluruh pasangan di 7 (tujuh) TPS Kecamatan Bandar Baru;
46. Jadi Argumentasi pada poin 17, 18,19 dan 20 halaman 20-22 adalah argumentasi fakta hukum yang menyesatkan dan Termohon menolak argumentasi tersebut;
47. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalil-dalil yang menyesatkan semua kalangan apabila membaca Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Padahal Pemilu di Pidie Jaya telah berjalan secara demokratis dan konstitusional dengan mengedepankan asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Petitum:

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di dalam Jawaban, Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, Kami memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan dalam Putusan Sela sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

Dengan ini perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Pemohon adalah Permohonan yang beriktikat buruk;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model DB-KWK.KIP); berikut catatan pelaksanaan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya (DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (Lampiran DB-1 KWK.KIP);
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang penetapan perolehan suara terbanyak hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/wakil Bupati Pidie Jaya Terpilih untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 beserta Lampiran Hasil Perolehan suara Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 tanggal 04 November 2013;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang penetapan perolehan suara terbanyak hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Terpilih untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 beserta Lampiran

- Hasil Perolehan suara Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 tanggal 04 November 2013;
7. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan KIP/Termohon Nomor 19 Tahun 2013, Tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 beserta lampirannya tanggal 04 November 2013;
 8. Menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-73, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model DB-KWK.KIP); Berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-1 KWK.KIP); dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (Lampiran DB-1 KWK.KIP);
- 2 Bukti T- 2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Untuk PEMILU Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;
- 3 Bukti T- 3 Fotokopi Berita Acara rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/wakil Bupati Pidie Jaya Terpilih untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 beserta Lampiran Hasil

- Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 tanggal 04 November 2013;
- 4 Bukti T- 4 Fotokopi Penetapan KIP/Termohon Nomor 19 Tahun 2013, Tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2014-2019 Pada PEMILU Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 beserta lampirannya tanggal 04 November 2013;
- 5 Bukti T- 5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 1 Desa Cut Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 6 Bukti T- 6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 2 Desa Meunasah Gampong Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 7 Bukti T- 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Meunasah Baro Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 8 Bukti T- 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Pulo Rheng Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 9 Bukti T- 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 5 Desa Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara

- (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 10 Bukti T- 10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 6 Desa Daboih Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 11 Bukti T- 11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 7 Desa Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 12 Bukti T- 12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan

- suara (TPS) 8 Desa Kaye Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP
- 13 Bukti T- 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 9 Desa Blang Glong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 14 Bukti T- 14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 10 Desa Tutong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil

- Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 15 Bukti T- 15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 11/1 Desa Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 16 Bukti T- 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 12/2 Desa Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 17 Bukti T- 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 13/1 Desa Meunasah Keude L.Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat

Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 18 Bukti T- 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 14/2 Desa Meunasah Keude L.Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 19 Bukti T- 19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 15/3 Desa Meunasah Keude L.Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 20 Bukti T- 20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 16/1 Desa Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 21 Bukti T- 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 17/2 Desa Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 22 Bukti T- 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 18/1 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan

- Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 23 Bukti T- 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 19/2 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 24 Bukti T- 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 20/1 Desa Meunasah Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 25 Bukti T- 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 21/2 Desa Meunasah Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 26 Bukti T- 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 22 Desa Bale Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 27 Bukti T- 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 23/1 Desa Meunasah Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober

2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 28 Bukti T- 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 24/2 Desa Meunasah Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 29 Bukti T- 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 25/1 Desa Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 30 Bukti T- 30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat

- Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 26/2 Desa Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 31 Bukti T- 31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 27/1 Desa Meunasah Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 32 Bukti T- 32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 28/2 Desa Meunasah Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara

- Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 33 Bukti T- 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 29/3 Desa Meunasah Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 34 Bukti T- 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 30 Desa Meunasah Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 35 Bukti T- 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat

- Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 31 Desa Mesjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 36 Bukti T- 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 32 Desa Meunasah Pulo Puep Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 37 Bukti T- 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 33 Desa Meunasah Sawang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara

- Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 38 Bukti T- 38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 34 Desa Meunasah Teulada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 39 Bukti T- 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 35 Desa Meunasah Cut Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 40 Bukti T- 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat

Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 36/1 Desa Meunasah sagoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 41 Bukti T- 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 37/2 Desa Meunasah sagoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 42 Bukti T- 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 38 Desa Meunasah Dayah Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober

2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 43 Bukti T- 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 39 Desa Meunasah Baroh cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 44 Bukti T- 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 40 Desa Meunasah Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 45 Bukti T- 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 41/1 Desa Meunasah Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

46 Bukti T- 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 42/2 Desa Meunasah Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

47 Bukti T- 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 43/1 Desa Meunasah Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat

Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 48 Bukti T- 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 44/2 Desa Meunasah Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 49 Bukti T- 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 45/1 Desa Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 50 Bukti T- 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 46/2 Desa Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 51 Bukti T- 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 47/1 Desa Meunasah Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 52 Bukti T- 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 48/2 Desa Meunasah Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara

untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

53 Bukti T- 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 49/1 Desa Meunasah Paru keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

54 Bukti T- 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 50/2 Desa Meunasah Paru keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara

- (Model C2-KWK.KIP);
- 55 Bukti T- 55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 51/3 Desa Meunasah Paru keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 56 Bukti T- 56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 52 Desa Meunasah Paru cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP
- 57 Bukti T- 57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 53 Desa Meunasah Blang Kueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan

Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 58 Bukti T- 58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 54 Desa Meunasah Jiem Jiem Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 59 Bukti T- 59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 55 Desa Meunasah Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan

- Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 60 Bukti T- 60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 56 Desa Meunasah Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 61 Bukti T- 61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 57 Desa Meunasah aki Neungoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 62 Bukti T- 62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 58 Desa Meunasah Ujong Leubat Kecamatan

Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 63 Bukti T- 63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 59 Desa Meunasah Alue Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);
- 64 Bukti T- 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati ditempat Pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) tempat Pemungutan suara (TPS) 60 Desa Meunasah Tanoh Mirah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta Lampiran catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP) tanggal 29 Oktober 2013. Lampiran Sertifikat hasil Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (Model C1-

KWK.KIP). Hasil Perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KIP);

- 65 Bukti T- 65 Fotokopi Rekapitulasi Pelaksanaan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pidie jaya di Tingkat Kecamatan.
- 66 Bukti T- 66 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih Kecamatan Bandar baru
- 67 Bukti T- 67 Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara terhadap 3 (tiga) pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya
- 68 Bukti T- 68 Fotokopi SK Nomor 270/50496 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/796/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang pemberian cuti kampanye Kepada Sarjani Abdullah sebagai Bupati Pidie masa Jabatan tahun 2012 – 2017 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya Tahun 2013. Serta Lampiran Keputusan gubernur Aceh Nomor 275/796/2013 tentang Pemberian cuti Kampanye Kepada Sarjani Abdulah Sebagai Bupati Pidie Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 9 oktober 2013
- 69 Bukti T- 69 Fotokopi SK Nomor 273/7516/SJ perihal Permohonan izin cuti Kampanye PEMILUKADA bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta 11 Oktober 2013
- 70 Bukti T- 70 Fotokopi Hasil rapat Pleno Panwaslu Kab Pidie Jaya terhadap laporan Dugaan Pelanggaran dimana tidak memenuhi bukti yang cukup sebagai sebuah pelanggaran tanggal 13 November 2013 serta lampiran PANWASLU pemberitahuan tentang status laporan
- 71 Bukti T- 71 Fotokopi Surat Nomor 270/767/KIP-Kab 001.964834/X/ 2013 Perihal TPS Harus steril dan tertib yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pidie Jaya tentang

KPPS menjaga supaya disekitar TPS selalu steril, tidak ada orang-orang berlalu lalang selain petugas KPPS ketika pemungutan suara berlangsung dan pemilih tidak melakukan kegiatan lain, selain mencoblos di surat suara ketika berada didalam bilik suara tanggal 28 Oktober 2013

- 72 Bukti T- 72 Fotokopi Berita Acara Nomor 32/PPK/BB/2013 tentang pengambilan C1 yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) kabupaten Pidie Jaya dimana pasangan calon 1, 2 dan 3 sepakat unti membuka kotak suara untuk mengambil recap C1 kemudian diserahkan kepada saksi yang bersangkutan, hal ini dikarenakan C1 sudah dimasukkan kedalam kotak suara oleh KPPS dan ini disaksikan oleh aparat keamanan dan para saksi pasangan calon Bupati dan wakil bupati, pada tanggal 29 Oktober 2013
- 73 Bukti T- 73 Fotokopi Berita Acara Nomor 33/PPK/BB/2013 tentang penghitungan suara ulang TPS 28 oleh KPPS di kecamatan Bandar Baru 31 Oktober 2013

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2013, sebagai berikut:

1. Ir. Usman Abdullah

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bandar Baru;
- Pada saat pembukaan kotak suara di Kecamatan, dihadiri seluruh Ketua PPS, Panwascam, dibuka jam 10 malam, ada 7 TPS tidak ada Form C1 nya sehingga perlu dibuka kotak suara;
- Saksi nomor 1 dan nomor 3 tidak hadir, yg hadir saksi nomor 2; tidak ada keberatan, tetapi saksi nomor 1 dan 3 tidak mau tanda tangan;

2. Amri Spd

- Saksi sebagai Ketua PPK Trieng Gadeng,

- Proses rekapitulasi di Trieng Gadeng berjalan lancar, semua saksi didampingi tim sukses hadir, Panwas, Muspika juga dan tidak ada keberatan dari saksi, semua tanda tangan;
- Tidak ada pengurangan dan penambahan suara, pengurangan dari pihak tertentu, kemudian penambahan suara kepada pihak tertentu.

3. Tgk Tarmizi, SAg

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Pante Raja;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi nomor 1 dan 2 hadir, saksi nomor 3 tidak hadir, Panwas juga hadir;
- Semua saksi yang hadir tanda tangan dan tidak ada keberatan.

4. Muhammad Yacob

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Lancang Paru;
- Pelaksanaan pemungutan suara pukul 08.00 sampai pukul 14.00 dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.00 sampai selesai;
- Dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas dan kepolisian;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Form C1 dan tidak ada yang menyatakan keberatan;

5. Maryamah Ismail

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Masjid Lancok;
- Undangan yang hadir sesuai dengan DPT dan ada tambahan 2 orang bernama Dedi dan Marzuki yang datang menggunakan KK, mereka adalah penduduk setempat yang dikenal saksi, tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Form C1 serta tidak ada yang menyatakan keberatan;

6. Abdullah isa

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Keude Lheung Putu, Kecamatan Bandar Baru;
- Semua saksi pasangan calon hadir, semua menandatangani Form C1 dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Form C1 diserahkan kepada para saksi pasangan calon setelah selesai penghitungan suara;
- Tidak ada penambahan atau pengurangan suara pasangan calon;

7. Nurhayati

- Saksi adalah Ketua KPPS, TPS 04 Gampong Tu/4, Kecamatan Pante Raja;
- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Form C1 dan tidak ada yang menyatakan keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan : *"Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada"*. Pihak terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 31 Agustus 2013; **(Bukti PT-1)**
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2013, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) Tertanggal 4 November 2013 **(Bukti PT-2)**, dengan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1	SAIFUL BAHRI dan IQBAL IDRIS	13.264	18,08%
2	TGK.H.AIYUB BEN ABBAS dan H.SAID MULYADI, SE.M.Si	30.824	42,02%
3	Drs.ABD.RAHMAN PUTEH.SE.MM dan H.M YUSUF IBRAHIM	29.260	39,89%

3. Bahwa kemudian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tertanggal 4 November 2013, dan dilanjutkan dengan diadakannya Rapat Pleno tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tertanggal 4 November 2013; **(BUKTI PT-3 dan BUKTI PT-4)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 berikut lampirannya Tertanggal 4 November 2013 **(BUKTI PT-5)**, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2013;
5. Bahwa pada tanggal 6 November 2013, Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 180/PHPU.D-XI/2013 Tertanggal 19 November 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk :
 - a. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Hari Senin tanggal 4 November 2013;
- c. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 Tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk Periode 2014-2019 pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013;
- d. Menetapkan Perolehan suara terbanyak hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 yang benar adalah :

Nomor	KECAMATAN	Nama Pasangan Calon			JUMLAH SUARA
		SAIFUL BAHRI dan IQBAL IDRIS	TGK.H.AIY UB BEN ABBAS dan H.SAID MULYADI	Drs.ABD. RAHMAN, SE, MM dan H.M YUSUF IBRAHIM	
1	MEUREUDU	3501	2692	4553	10746
2	MEURAH DUA	1464	1921	2553	5938
3	ULIM	2120	1947	3210	7277
4	JANGKA BUYA	773	1524	2269	4566
5	BANDAR DUA	1115	5415	6053	12583
6	TRIENGGADENG	1929	4503	4227	10659
7	PANTE RAJA	640	2161	1345	4146
8	BANDAR BARU	231	809	2209	3249
	JUMLAH AKHIR	11.773	20.972	26.419	59164
	Persentase	19,90	35,45	44,65	100,00

- e. Atau setidaknya-tidaknya :
- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Bandar Dua;

- Memerintahkan KIP Pidie Jaya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Memerintahkan KIP Pidie Jaya dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
6. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan Petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 berikut lampirannya Tertanggal 4 November 2013, dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan *"Pemohon, Termohon dan pihak Terkait dapat di wakili dan/atau di dampingi oleh oleh Kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu"*;
 8. Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang telah terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 180/PHPU.D-XI/2013 Tertanggal 19 November 2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Permohonan Salah Objek (*Error In Objecto*)

Bahwa objek utama keberatan Pemohon seharusnya adalah mengenai Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pidie Jaya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 (MODEL DB-KWK.KIP), akan tetapi dalam *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon tidak menempatkan hal tersebut sebagai objek keberatan yang pertama dan utama yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan yang demikian selayaknya tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa frasa "**hasil penghitungan suara**" sebagai kalimat kunci objek keberatan awalnya dimuat dalam **Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menetapkan bahwa: "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*"

Kemudian dalam **Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh**, menetapkan bahwa :

ayat (3) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, disebutkan lagi dalam **Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005**, ditetapkan: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Dalam **pasal 77 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota**, ditetapkan : "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*"

Kemudian ditegaskan lagi, dalam **Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008**, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, menyatakan : "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

Pasal 4, menyatakan : "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

2. Bahwa selanjutnya dijabarkan dalam konteks perkara, sebagaimana termuat dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008** yang menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2) *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3) *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek pertama keberatan dalam permohonan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya (Termohon) Nomor 71/BA/KIP-Pj/Xi/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pada Tanggal 4 November 2013 sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya tertanggal 4 November 2013 ditempatkan sebagai objek permohonan yang kedua sebagaimana termuat dalam objek permohonan Pemohon dan angka 2 petitum permohonan Pemohon.
4. Bahwa konstruksi penempatan objek permohonan yang demikian adalah salah objek (*error in objecto*) oleh karena seharusnya Pemohon berdasarkan hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pertama-pertama harus

mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya tahun 2013 yaitu berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) Tertanggal 4 November 2013, bukannya terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya (Termohon) Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati pada tanggal 4 November 2013. Hal ini logis mengingat produk akhir dari keseluruhan rangkaian proses penghitungan suara bermuara pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.

5. Bahwa bantahan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) bukanlah sesuatu yang mengada-ngada namun memiliki pijakan yang jelas yakni merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHPU.D-X/2012 tanggal 4 Juni 2012;
6. Mencermati putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan diikuti dengan Penetapan

Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 bukanlah objek sengketa oleh karena koreksi atas penetapan dimaksud hanyalah merupakan konsekuensi hukum dari pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon keadilan prosedural sekaligus substantif agar Mahkamah mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan guna mencari peruntungan di Mahkamah Konstitusi. Kiranya sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, oleh karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pasal 77 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya.

III. Dalam Pokok Perkara

Sehubungan dengan keberatan Pemohon dalam perkara *in casu* menyangkut hasil perhitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013;
5. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa guna memudahkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai selanjutnya dibawah ini;

DALAM HAL PENGGELEMBUNGAN SUARA

7. Bahwa Pihak Terkait berpendapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) Tertanggal 4 November 2013 adalah sudah tepat dan benar;
8. Bahwa Pihak Terkait juga menilai bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada pelanggaran yang terkait dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, serta tiada pula melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013;
9. Bahwa Pihak Terkait menilai pula bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Penggelembungan Suara di Kecamatan Bandar Baru merupakan klaim dan asumsi sepihak tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya, dan hanya didasari pada hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon yang bila dicermati hal tersebut cenderung bersifat asumsi, manipulatif atau setidak-tidak dibuat dengan sangat dipaksakan yang dapat menyesatkan persidangan yang mulia ini, karenanya terhadap dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10, yang menyatakan : *“Bahwa pada malam hari pencoblosan tanpa ada alasan yang jelas pihak PPK membuka seluruh kotak suara yang telah diamankan di kantor PPK Kecamatan Bandar Baru dengan dikawal oleh Kader Partai Aceh, pembukaan kotak suara tersebut didepan Ketua Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya, dan hal Ini telah di akui juga oleh ketua Panwaslu Pidie jaya dalam rapat Pleno KIP Pidie jaya tanggal 4 November 2013”*

11.

Bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Halaman 10 Tersebut, Yaitu :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya pada malam hari pencoblosan tidak pernah ada pembukaan seluruh kotak suara yang telah diamankan dikantor PPK Kecamatan Bandar Baru, apalagi dengan dikawal oleh kader Partai Aceh, dimana sebagaimana kita ketahui yang berhak melakukan tugas pengawalan dan pengamanan terhadap seluruh kotak suara adalah pihak kepolisian dan bukan kader Partai Aceh sebagaimana di dalil kan oleh Pemohon;

DALAM HAL PENYELENGGARA PEMILIHAN BERPIHAK PADA SALAH SATU PASANGAN CALON

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10 dan 11 dalam permohonannya, yang menyatakan :

- *“Bahwa pada saat masa kampanye Ketua Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Sdr. MUSMAN, SH difasilitasi oleh Timses Pasangan Nomor Urut2, Sdr. MUNAWAR IBRAHIM T datang dan bertemu dengan Calon Bupati pasangan nomor urut 2 AIYUB BIN ABBAS dirumahnya di Desa Cubo Kecamatan Bandar Baru, bahwa AIYUB BIN ABBAS selain Calon Bupati nomor urut 2 beliau juga Ketua Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya yang juga merangkap Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Kabupaten Pidie Jaya yang nota benenya adalah organisasi mantan kombatan GAM”*
- *“Bahwa selain itu Ketua Panwaslu Pidie Jaya M. YUSUF, S.Pd pada malam penghitungan suara juga sempat terlihat berada dikediaman rumah Calon Bupati nomor urut 2 Sdr. AIYUB BIN ABBAS di Desa Cubo Kecamatan Bandar Baru”*

Bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Halaman 10 Dan 11 Tersebut, Yaitu :

- *Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena faktanya tidak pernah Ketua KIP Kabupaten Aceh Pidie Jaya yaitu Sdr. MUSMAN, SH dan Ketua PANWASLU Kabupaten Pidie Jaya Sdr. M.YUSUF, S.Pd datang dan bertemu baik itu dikediaman PIHAK TERKAIT di Desa Cubo, maupun ditempat lainnya;*

- Bahwa tidak benar terdapat penyelenggara pemilihan berpihak pada salah satu pasangan calon, hal tersebut jauh dari fakta sebenarnya, perlu diketahui bahwa *Sdr. AIYUB BIN ABBAS* bukanlah seseorang pimpinan SKPD maupun PNS atau pihak yang memiliki pengaruh dan berpotensi untuk melakukan tekanan dengan menyalahgunakan wewenang agar jajaran Pemerintah Pidie Jaya untuk turut serta secara aktif memenangkan Pihak Terkait;
- Justru *sebaliknya*, Pemohonlah yang merupakan Pasangan Nomor Urut3 calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten Pidie Jaya, dimana Calon Bupati Pasangan Nomor Urut3, yaitu sdr. Drs. Abd. Rahman, se.,mm menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan pasangannya Calon Wakil Bupati yaitu sdr. H. M. Yusuf Ibrahim menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Periode 2009-2014 yang memiliki pengaruh, kekuasaan dan kewenangan yang dominan dalam menentukan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya;

DALAM HAL PRAKTEK INTIMIDASI DAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 11, 12, 13 dan pada halaman 20 angka 16.4 dalam permohonannya, yang menyatakan:

➤ ***Kecamatan Bandar Baru***

- *“Bahwa Sdr. RIDWAN AS Alias Rampeukeuh yang merupakan Panglima Sagoe GAM Kecamatan Bandar Dua pada saat hari H pemilihan dengan mengenakan Atribut Partai Aceh yang notabeneanya adalah Partai pengusung Pasangan Nomor Urut2 melakukan intimidasi dengan memaksa serta mengarahkan pemilih di TPS-TPS di Kecamatan Bandar Dua untuk memilih Pasangan Nomor Urut2”*
- *“Bahwa salah seorang mantan kombatan GAM Sdr. ANWAR Alias Aneuk Jroh yang merupakan pendukung Pasangan Nomor Urut2, melakukan kampanye liar ditempat acara kemalangan (rumah duka) warga di desa Muko Kuthang Kecamatan Bandar dua, yang bersangkutan pada pokoknya mengatakan "kalau masyarakat desa*

tersebut tidak memilih Pasangan Nomor Urut2 maka akan terjadi perang lagi di Aceh, apabila kandidat lain yang menang, maka timses kandidat terkait akan diculik, dibunuh dan ditembak, Pokoknya Partai Aceh harus menang...”.

- *“Bahwa di TPS Desa Babah Krueng Timses Pasangan Nomor Urut2 melakukan provokasi dan menakut-nakuti pemilih di TPS Desa tersebut dengan modus dibilik suara telah terpasang CCTV pemantau yang dipasang oleh Partai Aceh, tujuannya untuk memantau pemilih agar memilih Pasangan Nomor Urut2 yang diusung oleh Partai Aceh. Karena sebelum hari H pemilihan salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut2 yang bernama BAKHTIAR telah membagikan kain sarung dan uang dengan istilah uang zakat pada warga Desa tersebut, dan pada hari H juga yang bersangkutan berada di kawasan TPS untuk memantau dan mengawasi pemilih selain itu Sdr. BAKHTIAR sering mengeluarkan suara-suara dengan intonasi keras pada setiap pemilih yang ingin memiih di TPS dengan kata-kata “Jangan lupa pilih nomor 2..”.*
- *“Bahwa salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut2 Sdr. MUZAKKIR pada tanggal 23 Oktober 2013 melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Timses Pemohon yang bernama MANSUR melaiui HP millknya nomor 0853 2200 8735”*
- *“Bahwa Tim sukses Nomor Urut 2 mengintimidasi Simpatisan dari kandidat lain, khususnya Simpatisan Pemohon, Tim sukses Nomor urut 2 mengancam akan membakar rumah dari simpatisan Pemohon”*
- *“Bahwa Tim sukses Nomor Urut 2 memaksa masyarakat untuk menerima sarung dan uang Rp. 50,000, - atau dibakar rumahnya dan di usir dari kampungnya”*
- *“Bahwa selain itu salah seorang Timses Pasangan Nomor Urut2 yang bernama Sdr. MARZUKI melakukan Money politic pada saat hari H pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 di TPS yang terletak di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru”*

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 11, 12, 13 DAN PADA HALAMAN 20 ANGKA 16.4 TERSEBUT, YAITU :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan, salah atau setidaknya keliru atau lupa sehingga pemohon patut diduga ingin mengaburkan persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini;
- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan Adanya Praktek intimidasi dan *money politic* yang *terjadi* di Kecamatan Bandar Baru kabur tidak jelas dan cenderung mengada-ada dikarenakan dalam uraian dalil Permohonan Pemohon seperti yang Pihak Terkait uraikan di Atas tidak satupun menyebutkan uraian intimidasi di Kecamatan BANDAR BARU dalil Permohonan Pemohon jelas-jelas menyebutkan “*intimidasi dengan memaksa serta mengarahkan pemilih di TPS-TPS di Kecamatan Bandar Dua.....*”, sementara uraian dalil pemohon sebagaimana tersebut di atas menyebutkan praktek intimidasi terjadi di tiga kecamatan yaitu Bandar Baru, Tringgadeng dan Panteraja;
- Bahwa *terhadap* tindakan Sdr. RIDWAN AS Alias Rampeukeuh yang melakukan intimidasi dengan memaksa serta mengarahkan pemilih di TPS-TPS dikecamatan Bandar Dua adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, faktanya tidak pernah ada laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Pidie Jaya maupun kepada aparat kepolisian dan POSKO GAKKUMDU Kabupaten Pidie Jaya;
- Perlu *diketahui*, *Desa Muko Kuthang* terletak di Kecamatan Bandar Dua sehingga dalil permohonan pemohon yang menyebutkan Sdr. ANWAR melakukan kampanye liar ditempat acara kemalangan (rumah duka) warga di desa Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua jelas-jelas berlainan dan berbeda dengan dalil yang pemohon uraikan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa telah terjadi kampanye liar dikecamatan Bandar Baru. Faktanya tidak pernah ada kampanye liar yang dilakukan oleh Sdr. Anwar, dan tidak pernah pula ada laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Pidie Jaya serta POSKO GAKKUMDU Kabupaten Pidie Jaya

- Untuk *diketahui* pula, bahwa Pihak Terkait kalah jumlah suara dari pemohon di TPS 16 dan 17 di desa Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua tersebut
- Pemohon menyebutkan dalam permohonan pemohon halaman 12: “*Bahwa di TPS Desa Babah Krueng.....*” dalil ini jelas keliru dan bukan berdasarkan data yang spesifik dan jelas sehingga menunjukkan bahwa pemohon dalam menyusun permohonannya tidak cermat dan tepat dikarenakan desa Babah Krueng terletak di Kecamatan Bandar Dua yang jelas-jelas bertentangan dan berbeda dengan dalil yang pemohon uraikan dalam permohonannya yang menyebutkan telah terjadi politik uang (money politic) dengan modus membagikan kain sarung dan uang dengan istilah uang zakat di Kecamatan **Bandar Baru**
- Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan *Sdr. BAKHTIAR* melakukan provokasi dan *menakut-nakuti* dengan modus dibilik suara terpasang CCTV yang bertujuan untuk memantau pemilih agar memilih Pihak Terkait di TPS Desa Babah Krueng serta membagikan kain sarung dan uang pada warga Desa tersebut adalah tidak benar dan Pihak terkait secara tegas membantah dan menolak dalil pemohon tersebut, faktanya tidak benar *Sdr. BAKHTIAR* membagikan kain sarung dan uang apalagi sangat tidak mungkin *Sdr. BAKHTIAR* memasang CCTV mengingat TPS adalah tempat yang sangat steril dan dijaga ketat oleh aparat keamanan,serta diawasi juga oleh pengawas pemilihan umum ;
- Bahwa *Pemohon* menyebutkan dalam permohonannya *Sdr. MUZAKKIR* pada tanggal 23 Oktober 2013 melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Timses Pemohon yang bernama MANSUR melalui HP miliknya dengan nomor 0853 2200 8735, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi intimidasi dan pengancaman tersebut. Faktanya tidak pernah ada laporan pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya atas hal tersebut.
- Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan *Sdr. MARZUKI* melakukan politik uang (*Money Politic*) pada saat hari H pencoblosan tanggal 29 Oktober

2013 di TPS yang terletak di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru, merupakan hal yang tidak benar dan tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-ada dimana faktanya telah ada hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya yaitu Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 37/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali oleh M. Yakub Harun Ketua KPPS TPS 47 pada TPS Nomor 47 dan TPS Nomor 48 Serta Dugaan Pelanggaran *money politic* yang dilakukan Marzuki Abu di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak Memenuhi Persyaratan Materil.

(BUKTI PT-6)

- Faktanya *tidak* pernah ada intimidasi, kampanye liar dan politik uang (*money politic*) dengan modus apapun sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng dan Pante Raja sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut cenderung hanya mendasarkan pada asumsi dan tendensi terhadap pihak terkait;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 12 dalam permohonannya, yang menyatakan :

- *“Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang notabenenya adalah Ketua Umum DPP Partai Aceh, melakukan kampanye terbuka untuk Pasangan Nomor Urut2 di Kecamatan Bandar Baru”*
- *“Bupati Kabupaten Pidie Sarjani Abdullah yang notabenenya adalah Ketua Partai Aceh Kabupaten Pidie melakukan kampanye terbuka untuk Pasangan Nomor Urut2 di kecamatan Bandar Baru”*
- *“Bahwa Gubemur Aceh Zaini Abdullah yang juga penasehat pada Partai Aceh, Partai pengusung Pasangan Nomor Urut2, melakukan kampanye terbuka pemenangan terhadap Pasangan Nomor Urut2 di Kecamatan*

Trieng Gadeng, dengan memaksa masyarakat memilih kandidat Nomor Urut 2 dengan ancaman tidak akan diberikan uang pembangunan untuk Pidie Jaya dan berjanji akan memberikan dana Pembangunan yang besar nantinya jika masyarakat Pidie Jaya memilih Nomor Urut 2, Gubernur Aceh beralasan karena kandidat Nomor Urut 2 adalah Kader Partai Aceh, dan Gubenur/Wakil Gubernur juga dari Partai Aceh, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi antara Bupati dan Gubernur nantinya”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 12 TERSEBUT, YAITU :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tanpa dasar fakta yang jelas, untuk *diketahui* kehadiran Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dalam kampanye terbuka di Kecamatan Trienggadeng dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kecamatan Bandar Baru telah mendapatkan izin cuti di luar tanggungan negara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 273/7516/SJ Perihal Permohonan Izin Cuti Kampanye Pemilukada bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tertanggal 11 Oktober 2013; **(BUKTI PT-7)**
- Begitu pula kehadiran Bupati Pidie Sarjani Abdullah dalam kampanye terbuka juga telah memperoleh izin cuti dari Gubernur Aceh sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/796/2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Saudara Sarjani Abdullah Sebagai Bupati Pidie Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017 tertanggal 9 Oktober 2013; **(BUKTI PT-8)**
- Faktanya dalam kampanye terbuka pihak terkait yang dihadiri oleh Gubernur Aceh dr. H. *Zaini* Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Bupati Pidie Sarjani Abdullah dalam orasi kampanyenya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon;
- Bahwa pemohon juga terkesan kurang memahami aturan teknis berkaitan dengan *Pedoman* Teknis kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan:

- (1) *Pejabat Negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan antara lain menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.*
- (2) *Ketentuan tersebut berlaku bagi Pejabat Negara yang tidak menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.*

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 17 angka 12, 13, 14 dan 15 dalam permohonannya, yang menyatakan :

- *“Bahwa telah terjadi kejanggalan yang luar biasa di Kecamatan Bandar Baru Pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana data diatas memperoleh lonjakan suara dua Kali lipat lebih dan suara Pemohon seperti yang dalam Tabel 10.3...”*
- *“Bahwa terhadap perhitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja telah terjadi kecurangan yang sangat terstruktur dengan melibatkan penyelenggara KPPS dan PPK, serta masif, sehingga Perolehan suara Pemohon yang sejatinya melebihi suara Pemohon di tiga Kecamatan tersebut menjadi hilang dan berkurang akibat berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Kandidat Nomor 2”*
- *“Bahwa secara objektif seandainyaupun Pasangan Nomor Urut 2 menang perolehan suara di kecamatan Bandar Baru, maka keunggulan perolehan suara Pasangan Nomor Urut2 hanya menang tipis dengan Pemohon sebagaimana perbandingan keunggulan suara Pasangan Nomor Urut 2 pada kecamatan Pante Raja dan Trieng Gadeng yang juga sarat dengan kecurangan lainnya”*
- *“Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas sangat beralasan kuat keunggulan suara Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 5.521 (Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) suara dari Pemohon adalah*

hasil penggelembungan suara dari kerjasama antara Pasangan Nomor Urut2 dengan pihak penyelenggara pemilu di Kecamatan Bandar Baru”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 17 ANGKA 12, 13, 14 DAN 15 DALAM PERMOHONANNYA, YAITU :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan mendasarkan pada fakta hukum, *faktanya* tidak pernah terdapat penambahan (penggelembungan) dan pengurangan perolehan suara terhadap salah satu pasangan calon, hal ini dikarenakan bahwa Termohon selaku lembaga penyelenggara telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan Aman serta Tertib Lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik itu ditingkat desa oleh PPS, ditingkat kecamatan oleh PPK dan ditingkat kabupaten oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;
- Perlu untuk diketahui, rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja dilakukan melalui forum rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK, saksi-saksi seluruh pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan anggota PPS dalam lingkup masing-masing kecamatan tersebut. Kemudian penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja didasarkan pada dokumen-dokumen perolehan suara pasangan calon yang sah menurut hukum yakni dokumen C1-KWK.KIP diseluruh TPS dalam lingkup masing-masing kecamatan tersebut, yang ditandatangani sendiri oleh masing-masing saksi seluruh pasangan calon termasuk saksi dari PEMOHON, dimana tidak terdapat pula perbedaan antara rekapitulasi hasil pemungutan suara ditingkat PPK dengan dokumen C1-KWK.KIP diseluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja. Hal yang sama tersebut juga dilakukan diseluruh kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie Jaya, yakni

Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua;
(BUKTI PT-9 sampai dengan PT-16)

- Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten (DB-KWK.KIP) yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2013 melalui forum rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya, Pengawas Pemilu Bupati/Wakil Bupati, saksi-saksi seluruh pasangan calon termasuk anggota PPK serta dihadiri pula oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) yang terdiri dari KAPOLRES, DANDIM, Pimpinan DPRK, Bupati yang diwakili oleh wakil bupati yang merupakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, didasari pula pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara diseluruh tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pidie Jaya, dimana tidak terdapat perbedaan antara rekapitulasi hasil pemungutan suara di seluruh tingkat PPK dalam lingkup Kabupaten Pidie Jaya dengan dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten (DB-KWK.KIP);
- Kemudian untuk diketahui pula, penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Kecamatan (DA-KWK.KIP) yang merupakan dokumen resmi rekapitulasi hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Bandar Baru, Trieng Gadeng dan Pante Raja dan Dokumen C1-KWK.KIP diseluruh TPS dalam lingkup masing-masing Kecamatan tersebut serta dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten (DB-KWK.KIP) yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2013 tanpa ada catatan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;
- Bahwa *dalam* table hasil rekap pemohon pada halaman 17 point 15 dalam permohonnya pada salah satu kolom tertulis “Suara Rusak/Golput”, istilah ini tidak dikenal dalam model-model Berita Acara resmi yang sah menurut ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, hal ini mengesankan pemohon telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru atau lupa dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah bahkan cenderung manipulatif. Namun setelah Pihak Terkait mencermati angka-angka yang

tertulis dalam kolom tersebut dengan membandingkan pada Model C1-KWK.KIP yang dimiliki oleh Pihak Terkait, ternyata angka-angka yang ada pada kolom "*Suara Rusak/Golput*" adalah jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk cadangan, bahkan tidak itu saja Pemohon telah pula keliru menginput data-data C1-KWK.KIP pada TPS yang seharusnya, sehingga kemudian jumlah akhir dari perolehan masing-masing calon pasangan juga keliru dan tidak sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Pada kolom jumlah pemilih penjumlahan akhir tertulis 24.257, hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon pada halaman 7 angka 1 dalam permohonannya yang tertulis "*jumlah DPT pada Kecamatan Bandar Baru adalah 24.228*";
 2. Pada kolom jumlah akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10.573 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.053 suara, hal ini bertentangan pula dengan dalil Pemohon pada halaman 16 angka 10.3 dalam permohonannya dimana disebutkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10.571 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.050 suara.
- Faktanya tidak pernah terdapat penambahan (penggelembungan) dan pengurangan suara dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara disemua tingkatan *dalam* lingkup Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dalil-dalil pemohon tersebut cenderung tanpa dasar dan sangat dipaksakan serta telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru dalam mencermati fakta hukum dan memahami hukum serta menerapkan hukum, bahkan terkesan pemohon mengingkari proses demokrasi dan pilihan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, karenanya terhadap dalil pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 20 angka 16.5, 16.6 dan 16.7 dalam permohonannya, yang menyatakan :

- *“Bahwa ada pemilih warga Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru yang bernama TGK. FAISAL melakukan pemilihan ganda pada dua TPS yang berbeda”*
- *“Bahwa di Desa Blang Sukon dan Desa Blang Baro juga ditemukan pemilih ganda atas nama Mukhlis Usman, dimana yang bersangkutan memberikan hak suara di dua TPS berbeda yaitu TPS Desa Blang Sukon dan Desa Blang Baro”*
- *“Bahwa di TPS Gampong Masjid Lancok dan Keude Lemputu Kecamatan Bandar Baru Pemilih yang bernama Saiful melakukan pencoblosan dua kali di TPS pada dua Desa tersebut”*

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 11 TERSEBUT, YAITU :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena faktanya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya telah menggelar Rapat Pleno yang kemudian menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 33/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 1 (TPS Nomor 27) gampong Blang Sukon dan TPS 3 (TPS Nomor 29) Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya an. Tgk. Faisal Ismail pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 1 (TPS Nomor 27) Gampong Blang Sukon dan TPS 3 (TPS Nomor 29) Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya a.n. Tgk. Faisal Ismail tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Persyaratan Materil; **(Bukti PT-17)**
- Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 33/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 1 (TPS Nomor 27) Gampong Blang Sukon dan TPS 3 (TPS Nomor 29) Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

a.n. Tgk. Faisal Ismail pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya telah menerbitkan Pemberitahuan tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 13 November 2013, yang menyebutkan Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 1 (TPS Nomor 27) Gampong Blang Sukon dan TPS 3 (TPS Nomor 29) Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Tgk. Faisal Ismail pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 Tidak Ditindaklanjuti karena Laporan yang Diberikan Kurang Lengkap; **(Bukti PT-18)**

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya telah menggelar Rapat Pleno terhadap Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 2 (TPS Nomor 41) Gampong Blang Sukon dan TPS 2 (TPS Nomor 46) Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Muklis Usman pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 36/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 2 (TPS Nomor 41) Gampong Blang Sukon dan TPS 2 (TPS Nomor 46) Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Muklis Usman pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013, yang pada intinya menyebutkan bahwa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 2 (TPS Nomor 41) Gampong Blang Sukon dan TPS 2 (TPS Nomor 46) Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Muklis Usman pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu; **(Bukti PT-19)**
- Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 36/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 2 (TPS Nomor 41) gampong Blang Sukon dan TPS 2 (TPS Nomor 46) Gampong

Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Muklis Usman pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya; **(Bukti PT-20)**

- Bahwa terhadap dugaan dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS Nomor 14 Gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan Saifullah (Saiful), Panitia Pengawas *Pemilu* Kabupaten Pidie Jaya telah mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 35/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS Nomor 14 gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Saifullah (Ruslan) pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 yang pada intinya menyebutkan laporan Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS Nomor 14 gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Saifullah (Ruslan) pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Persyaratan Materil; **(Bukti PT-21)**
- Bahwa *terhadap* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 35/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS Nomor 14 Gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Saifullah (Ruslan) pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyebutkan dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu

kali di TPS Nomor 14 gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya an. Saifullah (Ruslan) pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013 Tidak Ditindaklanjuti karena Laporan yang Diberikan Kurang Lengkap; **(Bukti PT-22)**

- Bahwa selain hal-hal yang Pihak Terkait uraikan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan (*Panwaslih*) calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya dalam “*berita*”nya pada harian Serambi Indonesia tanggal 16 November 2013 dengan judul “Lima Kasus Pelanggaran Tak Cukup Bukti”, memutuskan lima kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan pada 13 Oktober lalu, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur persyaratan berupa bukti, berikut kutipannya:

MEUREUDU - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) calon bupati/wakil bupati Pidie Jaya, memutuskan lima kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan pada 13 Oktober lalu, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur persyaratan berupa bukti. Demikian hasil pleno Panwaslih Pijay Kamis (14/11) malam. Ketua Panwaslu Pidie Jaya, M Yusuf SPd didampingi Ketua Divisi pelanggaran Iswar SP kepada Serambi Jumat (15/11) mengatakan, pleno yang dihadiri semua anggota panwaslih itu, (M Yusuf, Iskandar, Hamdan Hasballah, Iswar, dan Nasriadi), membahas tentang penanganan lima laporan dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan secara resmi oleh timses pasangan calon dan masyarakat kepada Panwaslih. Sebelumnya, pihak panwaslih telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. “Empat laporan di antaranya adalah dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Satu laporan lainnya tentang dugaan pelanggaran *money politics*,” sebut M Yusuf. Dalam rapat pleno itu, Panwaslih Pidie Jaya memutuskan, tiga dari empat laporan dugaan pelanggaran pencoblosan ganda tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan materil. Satu lainnya, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. “Sementara laporan pelanggaran *money politics* telah dicabut oleh pelapor

dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,-“ jelasnya. (Lihat,laporan dugaan pelanggaran pilkada) Kendati demikian, kata M Yusuf, status laporan yang diputuskan tidak memenuhi persyaratan materil dan laporan yang dicabut oleh pelapor tersebut akan dijadikan sebagai informasi awal oleh Panwaslih untuk dijadikan sebagai temuan dan akan diproses pada tahap selanjutnya. “Kami berharap kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung kinerja Panwaslu dalam mengumpulkan alat bukti dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian temuan tersebut,” ujarnya.

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 dan 18 dalam permohonannya, Pihak Terkait menolaknya dengan tegas hal ini dikarenakan Pemohon dalam dalilnya hanya mengakui 7 (Tujuh) TPS yang ada di Kecamatan Bandar Baru yang tidak terjadi praktek curang dan manipulatif yang dilakukan oleh KPPS dan PPK, karena Pemohon memperoleh suara terbanyak pada TPS-TPS tersebut. Hal ini tentu sesuatu yang tidak beralasan dan terlalu mengada-ngada sehingga terkesan ingin menyesatkan;
18. Perlu diketahui bahwa didalam lingkup Kecamatan Bandar Baru ada 43 Desa yang kemudian memiliki 60 TPS dengan jumlah Pemilih dalam Salinan DPT sebesar 24.228 Pemilih, sehingga dalil keberatan Pemohon merupakan klaim sepihak yang dibuat tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya;
19. Bahwa Pihak Terkait setelah mencermati table pada halaman 20 dan 21 dalam permohonan pemohon, dimana secara sepihak ditetapkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 3) pada 7 (Tujuh) TPS berjumlah 1181 suara dengan total jumlah keseluruhan perolehan suara kesemua pasangan calon adalah sejumlah 2209 suara, namun hal ini kemudian menjadi sangat rancu dan bertentangan dimana pada table selanjutnya pada dalil Pemohon angka 18 ditetapkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 3) adalah sejumlah 2209 suara, yang merupakan jumlah keseluruhan perolehan suara kesemua pasangan calon di Kecamatan Bandar Baru sebagaimana table Pemohon sebelumnya pada dalil angka 17 dalam permohonan pemohon. sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut cenderung sangat manipulatif dan sesat, bahkan terkesan Pemohon hanya siap untuk menang dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya ini dan tidak siap untuk kalah,

sehingga bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan bantahan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak oleh majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia ini;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 180/PHPU.D-XI/2013 Tertanggal 19 November 2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *Error In Objecto*;
3. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya oleh Termohon adalah tepat dan benar.
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1 – KWK.KIP) beserta lampirannya tertanggal 4 November 2013.

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014 – 2019 Pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013.
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya pada tanggal 31 Agustus 2013;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) Tertanggal 4 November 2013;
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013;

- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemiulihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 72/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk Periode 2014–2019 pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013;
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2014-2019 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 berikut lampirannya Tertanggal 4 November 2013;
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 37/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali oleh M. Yakub Harun Ketua KPPS TPS 47 pada TPS Nomor 47 dan TPS Nomor 48 **Serta** Dugaan Pelanggaran *Money politic* yang dilakukan Marzuki Abu di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013;
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/7516/SJ Perihal Permohonan Izin Cuti Kampanye Pemilukada bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tertanggal 11 Oktober 2013;
- 8 Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/796/2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Saudara Sarjani Abdullah Sebagai Bupati Pidie Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017 tertanggal 9 Oktober 2013;
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan

- Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Trieng Gadeng oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Pante Raja oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Meureudu oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1

- KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Meurah Dua oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Ulim oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Jangka Buya oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat

- Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Bandar Dua oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA - KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KIP) tertanggal 31 Oktober 2013;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 33/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 1 (TPS Nomor 27) gampong Blang Sukon dan TPS 3 (TPS Nomor 29) Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya an. Tgk. Faisal Ismail pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 13 November 2013;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 36/BA-Pleno?XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 2 (TPS Nomor 41) gampong Blang Sukon dan TPS 2 (TPS Nomor 46) Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya an. Muklis Usman pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013;

- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Pidie Jaya Nomor 35/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Berupa Dugaan Penggunaan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS Nomor 14 gampong Keude Lueng Putu dan TPS Nomor 31 Gampong Mesjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya an. Saifullah (Ruslan) pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Model A.10 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 13 November 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Munawar Ibrahim

- Saksi tidak pernah mengajak Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya ke rumah Pihak Terkait;

2. Muzakir

- Saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi atau penekanan kepada orang lain agar memilih Pihak Terkait melalui telepon kepada Mansur.

3. Ridwan Abdullah

- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat dengan mengatakan bahwa bila tidak memilih Pihak Terkait maka akan terjadi perang lagi di Aceh,
- Saksi juga tidak pernah melakukan kampanye liar di rumah duka dan tidak pula ikut kampanye

4. Bachtiar Arifin

- Saksi memilih di TPS 21, tidak ada CCTV di desa terpencil
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi dengan memasang CCTV di dalam bilik suara;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politic* dengan membagikan kain sarung dan uang di Desa Babah Krueng, Kecamatan Bandar Baru;

5. Ridwan M. Nur

- Saksi tidak pernah mengajak orang ataupun mengintimidasi orang untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah mengarahkan pemilih di TPS-TPS di Kecamatan Bandar Baru untuk memilih Pihak Terkait;

6. Marzuki Abu

- Saksi tidak pernah melakukan *money politic* dengan membagikan kain sarung dan uang di Desa Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya bertanggal 27 November 2013 dan keterangan tertulis dari Kepolisian Resor Pidie tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 November 2013;

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti

akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil

penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 57/BA/KIP-PJ/VIII/2013 tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013, tanggal 31 Agustus 2013. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 71/BA/KIP-PJ/XI/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 6 November 2013; Kamis, 7 November 2013; dan Jumat, 8 November 2013, karena hari Selasa tanggal 5 November 2013 adalah hari libur nasional, yakni Hari Raya Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1435 H;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 572/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Objek permohonan Pemohon salah;
2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Posita dan petitum saling bertentangan;

Eksepsi Pihak Terkait: Objek permohonan Pemohon salah;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.6] dan [3.7], sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1 dan eksepsi Pihak Terkait telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.8] dan [3.9] sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3, menurut Mahkamah, berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal proses Pemilukada Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 sampai pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon sehingga melanggar hak-hak konstitusional dan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, dan keyakinan hakim, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan berupa manipulasi angka pemilih dengan cara penambahan suara oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Bandar Baru terhadap hasil perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon menyuruh para saksi pasangan calon untuk menandatangani Formulir Model C1- KWK.KIP dalam keadaan kosong sebelum penghitungan suara dilakukan. Setelah petugas KPPS di masing-masing TPS mengisi hasil penghitungan suara, selanjutnya Formulir Model C1- KWK.KIP diserahkan kepada saksi-saksi Pemohon sejumlah 32 Formulir C1 dari 60 Formulir Model C1- KWK.KIP yang ada di TPS Kecamatan Bandar Baru pada malam hari setelah hari pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti bertanda P-26, serta saksi-saksi, Syukri, Mustafa M Nur, Abdullah Mahmud, Muhammad Yusuf, Abubakar Abbas, Masykur, Wahyudi, Imran Ali, Basri, Yusuf Hanafiah, Syawaluddin, dan Adi Usman, (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan mengemukakan bahwa seluruh proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dilakukan di TPS masing-masing dengan pengawalan pihak Linmas, Polri, dan masyarakat, serta saksi masing-masing pasangan calon. Pada waktu proses rekapitulasi di kabupaten, seluruh saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon tentang rekapitulasi penghitungan suara, dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani DB-2 (formulir keberatan saksi) dengan tulisan nihil.

Tidak benar KPPS dan PPK Kecamatan Bandar Baru melakukan penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. DPT Kecamatan Bandar Baru sebanyak 24.228, sedangkan jumlah suara sah dan suara tidak sah 17.892 sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih mereka. Bahwa tidak benar di 20 TPS tersebut terjadi penambahan suara karena proses penghitungan suara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dihadiri oleh saksi ketiga pasangan calon, dilakukan di tempat terbuka dan terang, disaksikan oleh masyarakat banyak dan diawasi oleh pihak keamanan, Linmas dan Polri;

Tidak benar di semua TPS di Kecamatan Bandar Baru, pihak KPPS menyuruh saksi-saksi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK.KIP dalam keadaan kosong, kemudian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon diisi oleh PPS dan PPK;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-.1 sampai dengan T-64, serta saksi-saksi Muhammad Yacob, Maryamah Ismail, Abdullah Isa, dan Nurhayati. (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah tidak terbukti adanya kecurangan berupa manipulasi angka pemilih dengan cara penambahan perolehan suara oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Bandar Baru terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jikapun ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi yang berwenang, serta dugaan tindak pidana kepada penegak hukum terpadu (Gakumdu). Selain itu, sesuai fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana diterangkan oleh hampir semua saksi yang diajukan oleh Pemohon meskipun benar Formulir C1 mereka tandatangani sebelum penghitungan suara, akan tetapi rekapitulasi hasil perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C1 sama dengan hasil perolehan suara sebagaimana catatan mereka. Para saksi juga menyampaikan bahwa tidak seorangpun saksi yang menyampaikan pernyataan keberatan atas hasil perolehan suara para pasangan calon dan tidak ada laporan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya yang disampaikan kepada Termohon, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada malam hari pemungutan suara tanpa ada alasan yang jelas pihak PPK membuka seluruh kotak suara yang telah diamankan di kantor PPK Kecamatan Bandar Baru dengan dikawal oleh Kader

Partai Aceh. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di depan Ketua Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-27, serta saksi-saksi Husni Johan, Abdul Hamid H. Wahab, dan Munir Umar; (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa tidak benar pada malam hari setelah hari pemungutan suara PPK membuka seluruh kotak suara yang diamankan di Kantor Camat Bandar Baru, karena pada saat itu dikawal oleh aparat kepolisian dengan jumlah personil yang cukup. Saksi tingkat Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang bernama Munir, keberatan terhadap angka yang tertera di dalam Formulir C1 di TPS 28 Desa Baroh Lancok yang diterima dari saksi di desa karena ada perbedaan angka kehadiran dalam DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Dia keberatan dan meminta dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 28 tersebut. Pada saat itu KIP Kabupaten Pidie Jaya bersama Panwaslu Kabupaten turut hadir menyaksikan.

Berdasarkan Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda dinyatakan penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Atas dasar ketentuan tersebut PPK memfasilitasi penghitungan ulang di PPK dihadiri oleh semua KPPS, PPS, saksi-saksi pasangan calon di TPS 28, juga turut hadir KIP dan Panwas Kabupaten. Setelah diadakan penghitungan ulang ternyata ada lima pemilih yang menyerahkan undangan dan hadir memilih tidak tercatat di kolom tertentu oleh KPPS pada DPT sehingga ketika menghitung jumlah pemilih yang hadir di DPT tidak termasuk yang lima orang tersebut, sehingga terjadi selisih pemilih yang hadir dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak lima orang. Penghitungan suara tersebut diperbaiki pada saat itu tanpa merugikan pasangan calon manapun. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat menerima keadaan tersebut, hanya saja tidak mau menandatangani berita acara dengan alasan dilarang oleh tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-72, serta saksi-saksi, Ir. Usman Abdullah, Amri Spd, dan Tgk Tarmizi, S.Ag, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dengan membuka kotak suara tanpa alasan. Sebagaimana keterangan saksi, baik dari Pemohon maupun Termohon, benar bahwa Termohon telah membuka kotak suara di Kantor Camat Bandar Baru dengan disaksikan oleh para saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, Panwaslu, Linmas dan kepolisian. Terlebih lagi hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya serta Kepolisian Resor Pidie. Alasan pembukaan kotak suara adalah adanya keberatan dari saksi Pasangan Nomor Urut 2 tingkat kecamatan yang bernama Munir terhadap Formulir C1 di TPS 28 Desa Baroh Lancok yang diterima dari saksi di desa karena ada perbedaan angka kehadiran dalam DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Atas dasar tersebut PPK memfasilitasi penghitungan ulang di PPK dihadiri oleh semua KPPS, PPS, dan seluruh saksi pasangan calon di TPS 28. Setelah diadakan penghitungan ulang ternyata ada lima pemilih yang menyerahkan undangan dan hadir memilih tidak tercatat di kolom tertentu oleh KPPS pada DPT sehingga ketika menghitung jumlah pemilih yang hadir di DPT tidak termasuk yang lima orang tersebut, sehingga terjadi selisih jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah sebanyak lima orang. Penghitungan suara tersebut telah diperbaiki pada saat itu tanpa merugikan pasangan calon manapun. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat menerima meskipun tetap tidak mau menandatangani berita acaranya. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon. Apalagi pembukaan kotak suara tersebut juga dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten, Linmas dan Kepolisian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilu tidak netral dan cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut

dilakukan dengan cara, antara lain, memilih lebih dari satu kali di beberapa TPS di Kecamatan Bandar Baru;

Untuk dalil *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan namun mengajukan saksi yakni Irwansyah, Usman, Zulkifli Ahmad dan Drs. H. Thalib;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon selalu memperlakukan setiap pasangan calon sama dan setara. KIP Kabupaten Pidie Jaya menerima dan memberi informasi yang sama kepada semua pasangan calon ketika berkonsultasi atau ketika ada pertemuan yang diadakan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya. Tidak pernah komisioner KIP Kabupaten Pidie Jaya meminta PPK, PPS dan KPPS melakukan tindakan keberpihakan atau mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. KIP Kabupaten Pidie Jaya selalu mengingatkan kepada semua penyelenggara agar selalu menjaga netralitas dan menjunjung tinggi asas dan etika Pemilu.

Untuk bantahannya *a quo*, Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa penyelenggara Pemilu tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jikapun ada petugas KPPS, PPK atau aparat Termohon lainnya yang terbukti berpihak atau melakukan pelanggaran berupa tindak pidana dalam pelaksanaan pemungutan suara maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu untuk selanjutnya diproses melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan sebagai pelanggaran administratif diselesaikan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya. Seandainya benar Termohon melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidaknetralan serta keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait telah secara signifikan mempengaruhi rekapitulasi hasil perolehan suara para pasangan calon. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan praktik intimidasi dan politik uang di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan cara membagi-bagikan kain sarung dan uang di tiga kecamatan

yakni Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Pante Raja;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-29, tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa tidak benar adanya praktik intimidasi dan politik uang berupa pembagian kain sarung dan uang di Kecamatan Bandar Baru. Faktanya tidak ada laporan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pidie Jaya maupun kepada aparat kepolisian dan Posko Gakkumdu Kabupaten Pidie Jaya;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-6 sampai dengan PT-8, PT-17 sampai dengan PT-22 serta para saksi, Muzakir, Ridwan Abdullah, Bachtiar Arifin, Ridwan M Nur, dan Marzuki Abu, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan praktek intimidasi dan politik uang di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan cara membagi-bagikan kain sarung dan uang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Pante Raja. Jikapun ada petugas KPPS, PPK atau aparat Termohon lainnya yang terbukti berpihak atau melakukan pelanggaran administratif dengan melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu untuk selanjutnya diproses melalui penegak hukum terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Seandainya benar bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tetap tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi hak pemilih untuk menggunakan haknya ataupun tidak menggunakan hak pilihnya sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu pada seharusnya diselesaikan terlebih dahulu atau paling tidak pernah diproses di tingkat penyelenggara, yakni KPU dalam masalah pelaksanaan, Panwas dalam menindaklanjuti laporan terhadap adanya dugaan tindak pidana, baik oleh KPU maupun pasangan calon dan tim suksesnya, kepada penegak hukum terpadu (Gakkumdu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pelanggaran kode etik. Apabila seluruh upaya penyelesaian pada tingkat pelaksanaan tersebut telah dilakukan, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses maka Mahkamah akan memberikan pertimbangan tentang pelanggaran dimaksud dalam putusan Mahkamah, apakah struktur penyelenggara benar-benar telah berupaya secara sungguh-sungguh atau belum, sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti yang meyakinkan Mahkamah;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal

lima, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 13.47 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN